

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING**

**(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019-2023)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata 1 (S1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

TSANIYATUL MAGHFIROH

NIM : 2005046022

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454
Semarang 50185

Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) eksmplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Tsaniyatul Maghfiroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Tsaniyatul Maghfiroh
NIM : 2005046022
Jurusan : S1 Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pemda Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023)

Dengan ini telah kami setuju, dan mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Mei 2024

PEMBIMBING

Pembimbing I

Warno, SE., M.Si., SAS
NIP. 19830721 201503 1 002

Pembimbing II

Singgih Muheramtoadi, M.E.I
NIP. 19821031 201503 1 003

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Tsaniyatul Maghfiroh
NIM : 2005046022
Judul : Pengaruh Penghasilan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening .
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/baik, pada tanggal :

6 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 15 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Ana Zahrotun Nihayah, M.A
NIP. 19891009 201903 2 015

Penguji I

Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 19940503 201903 2 026

Pembimbing I

Warno, SE., M.Si., SAS
NIP. 10830721 201503 1 002

Sekretaris Sidang

Singgih Muheramtohad, M.E.I
NIP. 19821031 201503 1 003

Penguji II

Suhirman, MA. Ek
NIP. 19841212 201903 1 010

Pembimbing II

Singgih Muheramtohad, M.E.I
NIP. 19821031 201503 1 003



MOTTO

“Hatiku tenang karna mengetahui bahwa apa yang melewatiku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.”

-Umar bin Khattab-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melipahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Penghasilan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023)” dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya.

Beriringan dengan niat, usaha serta doa penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Dengan kerendahan hati yang mendalam penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan kontribusi kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta. Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua saya Bapak Syu'aib dan Ibu Siti Zainab yang telah senantiasa mencurahkan kasih sayang, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, serta pengorbanan dalam usaha untuk mencapai keinginan dan cita-cita saya. Semoga melalui pencapaian kecil ini dapat memberikan sedikit rasa bangga kepada Bapak Syu'aib dan Ibu Siti Zainab.
2. Kedua kakak tecinta. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua kakak saya Mas Najib dan Mbak Nova yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya kecil ini dapat memberikan sedikit rasa bangga kepada Mas Najib dan Mbak Nova.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tsaniyatul Maghfiroh

NIM : 2005046022

Program Studi : S1 Akuntansi Syariah

Dengan penuh kejujuran serta tanggungjawab maka penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran, argumen-argumen orang lain terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 02 Mei 2024

Deklarator



Tsaniyatul Maghfiroh

NIM.2005046022

TRANSLITERASI

Transliterasi mejadi sebuah hal penting dalam penulisan skripsi, dikarenakan pada dasarnya terdapat istilah Arab, nama instansi/ lembaga, nama orang, judul buku dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan menggunakan huruf Arab yang kemudian harus ditulis kedalam huruf latin. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, tentang transliterasi Arab-Latin sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam literasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagaian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Fi	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, dimana terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
َـِـو	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـِـى . . . ا . . .	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

كَسْرًا وَيَا	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
دَمًّا وَوَاوٍ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada 2, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup, dilambangkan dengan "t" baik saat mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah.
2. Ta' marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun, dilambangkan dengan "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid geminasi)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid geminasi/ penggandaan. Untuk transliterasi tanda ini yaitu menggunakan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syadd/ tasydid itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas 2 bagian yakni:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, akan ditransliterasikan dengan huruf "l" diganti huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah, akan ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.
3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang "-".

G. Hamzah

Hamzah jika ditransliterasikan sebagai apostrof, namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Sementara untuk hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan (a) karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya untuk setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkai

dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital ini berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang tersebut.

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Sehingga peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki 2 tujuan meliputi: pertama, untuk mengetahui pengaruh langsung penerimaan daerah baik Penghasilan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan serta pengeluaran daerah yakni belanja modal terhadap kinerja keuangan. Kedua, untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dari penerimaan daerah (Penghasilan asli daerah dan dana perimbangan) terhadap kinerja keuangan melalui belanja modal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rentang tahun 2019-2023. Untuk metode pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh, yakni menganggap semua anggota populasi sebagai sampel penelitian. Total data penelitian sebanyak 175 ini, dianalisis dengan bantuan aplikasi SPSS 25 (*Statistical Program for Social Science*) dengan model regresi berganda dan analisis jalur.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan 1. Penghasilan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap belanja modal; 2. Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; 3. Penghasilan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan kinerja keuangan; 4. Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan; 5. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan; 6. Belanja modal tidak mampu memediasi hubungan Penghasilan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan; 7. Belanja modal tidak mampu memediasi hubungan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci: Penghasilan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan

ABSTRACT

This research has 2 objectives including: first, to determine the direct influence of regional revenues, both original local government revenue and intergovernmental revenue and regional expenditure, namely capital expenditure, on financial performance. Second, to determine the indirect influence of regional revenues (original local government revenue and intergovernmental revenue) on financial performance through capital expenditure.

This type of research is quantitative research with a sample size of 35 districts/cities in Central Java Province with a period of 2019-2023. The sampling method uses a saturated sampling technique, a technique that considers all members of the population as the research sample. The total research data was 175, analyzed with the help of the SPSS 25 (Statistical Program for Social Science) application with multiple regression models and path analysis.

The results of this research show 1. Original local government revenue has a negative effect on capital expenditure; 2. Intergovernmental revenue have a significant effect on capital expenditure; 3. Original local government revenue has a positive and significant effect on financial performance; 4. Intergovernmental revenue have a negative and significant effect on financial performance; 5. Capital expenditure has a positive effect on financial performance; 6. Capital expenditure is unable to mediate the relationship between original local government revenue and financial performance; 7. Capital expenditure is unable to mediate the relationship between intergovernment revenue and financial performance.

Keywords: Original local government revenue, intergovernmental revenue, capital expenditures and financial performance.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya. Dengan ini penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023)” sebagai syarat guna menyelesaikan program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Warno, SE., M.Si., SAS selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah, Dosen Wali dan Pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat berarti.
4. Singgih Muheramtohad, M.E.I selaku pembimbing II yang selalu sabar serta berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat berarti.
5. Naili Sa'adah, S.E., M.Si, Akt selaku Sekretaris jurusan Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu selama dibangku perkuliahan serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

7. Agustina Azizi Rakhma, terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya selama perkuliahan ini, semoga tali silaturahmi ini akan terus terjalin.
8. Keluarga besar Akuntansi Syariah 2020 khususnya, teman-teman kelas AKS A angkatan 2020, terimakasih atas kebersamaanya selama perkuliahan ini, semoga tali silaturahmi ini akan terus terjalin.
9. Kepada semua pihak yang telah terlibat, terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas keikhlasannya, doa dan kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari skripsi ini msih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan serta memberikan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri dan tentu bagi para pembaca. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Semarang, 02 Mei 2024

Penulis



Tsaniyatul Maghfiroh

NIM. 2005046022

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN BIMBINGAN	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 <i>Stewardship Theory</i>	13
2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah	15
2.3 Kinerja Keuangan dalam Perspektif Islam	17
2.4 Belanja Modal.....	22
2.5 Pengeluaran/ Belanja dalam Perspektif Islam	24

2.6 Pendapatan Asli Daerah.....	26
2.7 Dana Perimbangan.....	29
2.8 Pemasukan Daerah dalam Perspektif Islam.....	32
2.9 Penelitian Terdahulu.....	36
2.10 Kerangka Pemikiran.....	41
2.11 Hipotesis.....	41
2.11.1 PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal.....	41
2.11.2 Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.....	42
2.11.3 PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.....	44
2.11.4 Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.....	45
2.11.5 Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan.....	46
2.11.6 Belanja Modal merupakan variabel mediasi antara PAD terhadap Kinerja keuangan.....	47
2.11.7 Belanja Modal merupakan variabel mediasi antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	51
3.2 Populasi dan Sampel.....	51
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.5 Teknik Analisis Data.....	57
3.5.1 Uji Asumsi Klasik.....	57
3.5.2 Analisis Regresi Linier.....	59
3.5.3 Uji Hipotesis.....	60
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	62
4.2 Deskripsi Variabel.....	63
4.2.1 Variabel Independen.....	63

4.2.2 Variabel Dependent.....	64
4.2.3 Variabel Intervening.....	65
4.3 Analisis Data.....	66
4.3.1 Uji Asumsi Klasik	66
4.3.2 Analisis Regresi	73
4.3.3 Uji Parsial (Uji Statistik T)	78
4.3.4 Uji Sobel.....	81
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	83
4.4.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal	83
4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.....	84
4.4.3 Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan.....	85
4.4.4 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan	87
4.4.5 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan	88
4.4.6 Belanja Modal sebagai pemediasi hubungan PAD terhadap Kinerja Keuangan.....	89
4.4.7 Belanja Modal sebagai pemediasi hubungan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan.....	91
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Keterbatasan.....	94
5.3 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1 Daftar Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	51
Tabel 3.2 Persentase Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah	54
Tabel 3 3 Definisi Operasional Variabel Penelitian	56
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	63
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Model Regresi I.....	66
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Model Regresi II	67
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Setelah Ln Model Regresi I	68
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Setelah Ln + Outlier Model Regresi II.....	68
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas Model Regresi I.....	69
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas Model Regresi II.....	69
Tabel 4.8 Hasil Uji Glejser Model Regresi I.....	70
Tabel 4.9 Hasil Uji Glejser Model Regresi II.....	70
Tabel 4.10 Hasil Uji Glejser Setelah Abs Model Regresi I.....	71
Tabel 4.11 Hasil Uji Glejser Setelah Abs Model Regresi II	71
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi Model Regresi I.....	72
Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi Model Regresi II	72
Tabel 4.14 Persamaan Regresi Model I.....	73
Tabel 4.15 Persamaan Regresi Model II	75
Tabel 4.16 Uji T Statistik Model Regresi I	79
Tabel 4.17 Uji T Statistik Model Regresi II	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	41
Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....	62
Gambar 4.2 Kerangka Uji Jalur Penelitian.....	76
Gambar 4.3 Analisis Jalur PAD	77
Gambar 4.4 Analisis Jalur Dana Perimbangan.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa wilayah provinsi yang selanjutnya dibagi menjadi kabupaten dan kota. Sesuai dengan UU nomor 32 Tahun 2004, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri rumah tangganya sesuai dengan maksud serta tujuan otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan atas pengelolaan sumber daya daerah untuk kesejahteraan serta kemajuan daerah selama tidak bertentangan dengan tujuan nasional.¹

Otonomi daerah menjadi upaya pemerintah pusat untuk memberdayakan daerah dibawahnya dalam mengambil keputusan sendiri yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan kapistas daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah diperkuat dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 yang menjelaskan otonomi daerah yang merupakan mandat konstitusi, khususnya pada pasal 18 UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah merupakan bagian dari proses desentralisasi yang ditunjukkan untuk mencapai pemerataan pembangunan serta pemberdayaan daerah secara lebih luas. Tak hanya itu, diberlakukannya otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan 2 aspek kinerja keuangan yakni; aspek pertama, kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah secara mandiri dengan cara menghasilkan pendapatan daerah yaitu Penghasilan Asli Daerah (PAD). Aspek kedua, mampu memajemen pengeluaran daerah secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 mengenai larangan untuk mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada seseorang, sedangkan ia mengetahui.²

¹ Sarinna Syarifudin, "Kata Kunci : Desentralisasi, Dekonsentrasi, Otonomi Daerah," *Center for Open Science*, 2022.

² Hasna Lathifa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017," *Diponegoro Journal of Accounting* 8, no. 2 (2019): 1–10.

Adanya pelaksanaan desentralisasi daerah, membuat Pemerintah Daerah memiliki konsekuensi untuk melakukan peningkatan kinerja dan akuntabilitas daerah guna mencapai tujuan desentralisasi.³ Menurut Antari dan Sendana, untuk mengetahui keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah maka diperlukannya penilaian terhadap kinerja keuangan daerah oleh pemerintah pusat dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mandiri mengelola keuangan daerah tanpa harus menunggu serta bergantung pendanaan dari pemerintah pusat.⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja keuangan merupakan hasil suatu program yang dicapai melalui penggunaan anggaran yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lebih lanjut, ukuran kinerja keuangan dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja kedepannya.

Penggalian potensi dan sumber daya daerah dapat memberikan keuntungan Pemerintah dalam menambah pendapatan daerahnya. Berdasar pada UU No. 23 tahun 2014 pendapatan daerah terdiri atas: 1) pendapatan asli daerah (PAD), 2) Pendapatan transfer/ dana perimbangan, dan 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah kabupaten/ kota melalui pungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD ini menjadi sumber pendapatan utama suatu pemerintahan yang berasal dari penggalian potensi daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Semakin besar PAD yang diterima, maka menunjukkan kinerja pemerintah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang semakin tinggi. Sedangkan, dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN/ pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini bisa dikatakan sebagai dana bantuan

³ Tri Yuni Pratiwi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016," *Jurnal Profita* 7, no. 3 (2019), <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/16385/15855>.

⁴ Ni Kadek dan Novia Indrawati, "DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Provinsi Bali merupakan salah satu dari provinsi yang ada di Indonesia yang menerapkan otonomi daerah . Otokekuasaan dan k" 8, no. 5 (2019): 2834-61.

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga semakin tinggi dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah, maka kinerja keuangan pemerintah semakin rendah disebabkan tingkat kemandirian pemerintah tersebut kurang.⁵

Penilaian kinerja Pemerintah Daerah (sektor publik) ini berbeda dengan pengukuran untuk perusahaan atau swasta, sebab keuangan pemerintah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan akan tetapi digunakan untuk memaksimalkan usaha demi kesejahteraan masyarakatnya. Bentuk usaha untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat bisa berupa dengan pengadaan fasilitas umum yang baik, aman dan nyaman seperti jalan raya, gedung yang ditujukan untuk pelayanan publik, serta jaringan pengairan, listrik ataupun telekomunikasi. Semua usaha peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat tidak lepas dari manajemen keuangan pemerintah perihal belanja daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan ataupun ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran tersebut.⁶

Berdasarkan UU nomor 30 tahun 2004, belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digolongkan menjadi 2 yang terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan. Belanja langsung pemerintah daerah terdiri atas 3 komponen yaitu: a. belanja pegawai, b. belanja barang dan jasa dan c. belanja modal. Belanja modal merupakan anggaran yang digunakan pemerintah daerah untuk pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud seperti halnya pembangunan gedung pemerintahan, jalan, irigasi, pembelian peralatan, mesin dan tanah serta aset tetap lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Belanja modal ini bersifat menambah inventaris atau aset tetap yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh publik.

⁵ Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto, dan Dessy Noor Farida, "The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019): 25, <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>.

⁶ Hery Susanto, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram," *Distribusi - Journal of Management and Business* 7, no. 1 (2019): 81–92, <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>.

Belanja modal umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Diharapkan semakin berkembangnya pembangunan daerah dapat juga meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Untuk dapat mengetahui apakah suatu daerah tersebut memiliki kinerja yang baik kita dapat melihat dengan fasilitas ataupun sarana dan prasarana daerah tersebut untuk masyarakatnya. Semakin baik fasilitas / sarana prasarana yang diberikan, maka semakin baik pula kinerja dari pemerintahan tersebut. Pemberian fasilitas yang baik ini tidak akan lepas dari anggaran dana daerah yang berasal dari pendapatan daerah baik berupa PAD ataupun dana perimbangan yang dimiliki.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Jawa Tengah masih termasuk golongan daerah provinsi di Indonesia yang memiliki pendapatan rendah bersama dengan Provinsi Banten, Jawa Barat dan DIY.⁷ Tak hanya itu pada tahun 2018, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri mendapat urutan ke-4 setelah Jawa Timur mengenai besar PAD yang diterima provinsi yang terdapat di Pulau Jawa, sebesar 13,71 Triliun.⁸ Terlepas dari peringkat yang dimiliki, Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah pasti mengusahakan semaksimal mungkin dalam pengalokasian sumber dayanya termasuk pendapatan sesuai kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah sudah memiliki pedoman yang dikeluarkan oleh Permendagri No. 13 tahun 2006 yang menjelaskan Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya mengenai Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah.⁹

⁷ Anisa Sopiah, "Duh, 20 Provinsi di RI Masih Masuk Kelas Berpendapatan Rendah," CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230405160455-4-427641/duh-20-provinsi-di-ri-masih-masuk-kelas-berpendapatan-rendah>.

⁸ Viva Budy Kusnandar, "Inilah Pendapatan Asli 6 Provinsi di Pulau Jawa," databoks, 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/24/inilah-pendapatan-asli-6-provinsi-di-pulau-jawa>.

⁹ BPK, "Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.," 2006, 1-73, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>.

Tabel 1.1
Data Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

	Pemrov. Jateng			Pemda Kabupaten/ Kota		
	2019	2021	2023	2019	2021	2023
PAD	58	71	67	27	29	32
Dana Perimbangan	44	58	33	64	61	61
Belanja Modal	8	6	7	15	11	11

Sumber: jatengprov.go.id (Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah) (Ikp, 2022)

Melihat tabel di atas, penerimaan PAD Provinsi Jawa Tengah dalam 3 tahun tersebut memiliki presentase melebihi 50% dari total penerimaan tahun tersebut. Hal ini menunjukkan keberhasilan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program otonomi daerahnya, dimana pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya dan potensi daerah. Besar persentase antara PAD dan dana perimbangan dapat menunjukkan kemandirian suatu pemerintahan. Akan tetapi, prestasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut, belum berlaku untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah di periode yang sama. Dimana rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki persentase kurang dari 50%.¹⁰ Dapat diartikan bahwa Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah masih tinggi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mardiasmo bahwasanya pemerintah pusat masih dominan terhadap daerah sehingga mematikan inisiatif dan kreatifitas daerah untuk memanfaatkan sumber daya serta potensinya.¹¹

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akan tetapi, opini tersebut diberikan beserta catatan permasalahan mengenai tata kelola keuangan yang belum sesuai dan terdapat ketidaksesuaian atas kontrak pekerja belanja modal pada 6 organisasi

¹⁰ Badan Pusat Statistik dan Provinsi Jawa Tengah, *ITS ITaT*, 2021.

¹¹ Pratiwi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016."

perangkat daerah (OPD).¹² Penerimaan opini WTP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini belum dirasakan oleh Pemda Kabupaten Pemalang, yang dimana Pemda terkait ditetapkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) oleh BPK, dengan permasalahan penatausahaan kas yang belum memadai sampai dengan realisasi belanja yang tidak ada bukti yang mengakibatkan pemborosan.¹³

Permasalahan selanjutnya mengenai pengalokasian pendapatan daerah untuk belanja modal, berdasarkan kutipan Pusat Kajian Anggaran DPR mengenai data APBD Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 terjadi penurunan kinerja anggaran sebesar 10,5% dari total alokasi belanja modal. Hal ini disebabkan adanya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No.07/2020 tanggal 9 April mengenai *refocusing* kegiatan dan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.¹⁴ Melalui adanya kebijakan tersebut, terjadi pemangkasan sekurang-kurangnya 50% yang kemudian akan dialih fungsikan sebagai anggaran penanganan Covid-19. Hal tersebut berlaku untuk seluruh Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 3 Tahun 2020 mengenai Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19. Melihat Gambar 1.1 merupakan bukti pengalih fungsi anggaran belanja modal untuk anggaran tidak terduga bencana Covid-19, dimana 3 tahun tersebut menggambarkan 1 tahun sebelum, 1 tahun saat dan 1 sesudah diberlakukannya PMK. Dan juga melalui masalah yang telah terjadi, pemerintah daerah dituntut untuk mengusahakan semaksimal mungkin mengenai masalah tersebut, akan tetapi usaha tersebut tidak sepenuhnya menutupi masalah yang berkepanjangan ini. Peran pusat sangatlah diperlukan sebab pemerintah daerah tidak mampu menggali PAD karena adanya masalah ini, sehingga kemandirian pemerintahan terganggu.

Berdasarkan temuan dengan bukti diatas, kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi secara langsung oleh penerimaan daerah baik Penghasilan Asli

¹² BPK RI, "BPK Temukan Beberapa Permasalahan pada LK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022," BPK RI, 2023, <https://www.bpk.go.id/news/bpk-temukan-beberapa-permasalahan-pada-lk-provinsi-jawa-tengah-tahun-2022>.

¹³ BPK Jateng, "BPK Serahkan 8 LHP atas LKPD Tahun 2022, Kabupaten Pemalang Peroleh Opini WDP," BPK RI, 2023, <https://jateng.bpk.go.id/bpk-serahkan-8-lhp-atas-lkpd-tahun-2022-kabupaten-pemalang-peroleh-opini-wdp/>.

¹⁴ Bunga Widya Safitri et al., "Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Di Provinsi Jawa" 5 (2022): 401–9, <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.695>.

Daerah (PAD) maupun dana perimbangan, belanja daerah berupa belanja modal. Tak hanya itu, kinerja keuangan pemerintah juga dapat dipengaruhi secara tidak langsung oleh penerimaan daerah baik PAD ataupun dana perimbangan melalui belanja daerah yakni belanja modal. Dimana saat ini kinerja keuangan pemerintah daerah dirasa masih belum baik. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah menjadi point penting, karena melalui pengukuran kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dan menjadi informasi publik untuk masyarakat. Sehingga penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Belanja Modal daerah perlu untuk dilakukan. Secara umum, dari berbagai penelitian terdahulu, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan Pemda dan dinyatakan dalam bentuk rasio keuangan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.¹⁵

Mengenai pengaruh langsung dari Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.¹⁶ Selanjutnya, untuk pengaruh langsung dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah, terdapat 2 kemungkinan hasil yakni; pertama, dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda.¹⁷ Kedua, dana perimbangan berpengaruh

¹⁵ Pratiwi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016."

¹⁶ Chrisna Dwi Heryanti, Wahidahwati Wahidahwati, dan Bambang Suryono, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>; Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 9, no. 2 (2019): 110–20; Mugi Wismoyo Aji, Hasan Mukhibad, dan Kata Kunci, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas* 3, no. 1 (2020): 97–115, www.jaga.unand.ac.id; Awwaliyah, Agriyanto, dan Farida, "The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance"; Lathifa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017."

¹⁷ Siti Risma Awaliyah dan Efendri, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* 3, no. 1 (2019): 1–25, <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/1651/1274>; Fani Wiraswasta, M. Pudjihardjo, dan Putu Mahardika Adis, "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur

negatif terhadap kinerja keuangan Pemda.¹⁸ Perbedaan antara kedua hasil tersebut disebabkan oleh penggunaan rasio keuangan kemandirian terhadap dana perimbangan pada kinerja keuangan, yang dimana semakin tinggi dana perimbangan yang diterima maka akan menunjukkan tingginya ketergantungan pendanaan Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat.

Hubungan secara tidak langsung penerimaan daerah terhadap kinerja keuangan Pemda melalui belanja modal sebagai pengeluarannya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mugi Wismoyo Aji yang memiliki judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening” memiliki kesimpulan bahwa PAD & dana perimbangan dan pinjaman daerah tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan melalui belanja modal. Serta belanja modal tidak mampu memediasi hubungan antara PAD terhadap kinerja keuangan dan hubungan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.¹⁹ Tak hanya itu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wike Nurliza Arpani dan Halmawati yang berjudul “Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah” memiliki kesimpulan bahwa belanja modal tidak mampu memediasi dalam hubungan PAD dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah²⁰.

Mengacu pada penelitian Noor Farieda; Mugi Wismoyo Aji dan Hasan Mukhibas; serta Wike Nurliza dan Halmawati, penelitian ini adalah ingin menguji

(Tahun 2009-2014),” *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 5, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.26905/jbm.v5i2.2390>; Awwaliyah, Agriyanto, dan Farida, “The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance”; Wismoyo Aji, Mukhibad, dan Kunci, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening”; Heryanti, Wahidahwati, dan Suryono, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.”

¹⁸ Rizki Artya Rahma Putri dan Lailatul Amanah, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, no. 8 (2020): 1–20, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3620>; Kadek dan Indrawati, “DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Provinsi Bali merupakan salah satu dari provinsi yang ada di Indonesia yang menerapkan otonomi daerah . Otonomi daerah dan k.”

¹⁹ Wismoyo Aji, Mukhibad, dan Kunci, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.”

²⁰ Wike Nurliza Arpani dan Halmawati Halmawati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 1 (2020): 2373–90, <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>.

pengaruh penghasilan asli daerah (PAD), dana perimbangan, terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dengan belanja modal sebagai Variabel intervening. Perbedaan penelitian ini dengan Noor Farieda yaitu penambahan variabel intervening belanja modal, dan rentang tahun data penelitian 2019-2023. Perbedaan dengan penelitian dari Mugi Wismoyo Aji yaitu hanya menggunakan 2 variabel yang sama yakni PAD dan Dana Perimbangan sebagai variabel independen penggunaan rasio kemandirian untuk perhitungan kinerja keuangan Pemda, dan rentang tahun data penelitian 2019-2023. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Wike Nurliza dan Halmawati yakni penggunaan kinerja keuangan sebagai variabel independent dan objek penelitian yakni Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Maka judul yang penelitian ini adalah **“Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening”** dengan studi kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023?
3. Apakah Penghasilan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023?
4. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023?

5. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023?
6. Apakah Belanja Modal mampu memediasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023?
7. Apakah Belanja Modal mampu memediasi hubungan antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.
2. Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.
3. Mengetahui pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.
4. Mengatahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.
5. Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.
6. Mengatahui Belanja Modal mampu memediasi hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.
7. Mengetahui Belanja Modal mampu memediasi hubungan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan penyempurnaan penelitian selanjutnya serta meningkatkan wawasan pembacanya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran oleh Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah guna mengalokasikan sumber pendapatan daerah serta bisa menjadi bahan evaluasi kinerja keuangan.

3. Secara Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis terkait dengan pendapatan daerah dan pengalokasiannya. Tak hanya itu melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman diri penulis dalam menganalisis dan menyusun karya ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini disusun dalam lima bab diantara sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi mengenai teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, deskripsi variabel, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian, saran dan keterbatasan penelitian yang nantinya berguna untuk penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Stewardship Theory*

Stewardship theory menurut Donaldson dan Davis 1989, 1991 merupakan teori yang digunakan para ahli guna menguji situasi suatu organisasi melakukan tindakan pelayanan yang terbaik terhadap principalnya. Sesuai dengan asumsi yang beliau utarakan bahwasanya seorang CEO/ manajer akan bertindak sebagai *steward/* pelayan dengan mempunyai sikap yang pro-organisasi, apabila perusahaan/ lingkungan tersebut memberikan otoritas dan keleluasaan tinggi sehingga dapat memunculkan *model of man* guna memaksimalkan pelayanan untuk kepentingan organisasi.²¹ Tak hanya itu Fauziyah 2016 juga menambahkan bahwa teori ini merupakan teori yang menggambarkan dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan yang bersifat individualis, akan tetapi lebih ditujukan pada kepentingan organisasi.²²

Menurut Smith, J 2018 teori *stewardship* dalam ilmu ekonomi merupakan pendekatan manajemen dengan fokus tanggung jawab dan peran manajer dalam melindungi dan meningkatkan nilai aset atau sumber daya yang dikelola.²³ Sehingga tugas dari seorang manajer disini adalah untuk menjaga ataupun mengelola sumber daya dan aset serta bertanggung jawab akan tugas sesuai amanat yang diberikan kepadanya.

Teori ini lebih menekankan pentingnya kinerja dari pada pencapaian keuangan perusahaan atau instansi tersebut dalam periode tertentu. Dan juga memperhatikan perihal transparansi dan akuntabilitas yang dimana bertujuan untuk memastikan apakah manajer tersebut bertanggung jawab atas tindakannya dan memberikan laporan yang akurat kepada pemangku kepentingan.

²¹ FX Anton, "Menuju Teori *Stewardship* Manajemen," *Majalah Ilmiah INFORMATiKA* 1, no. 2 (2010): 61–80.

²² Risdiana. Purwita, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo," *Universitas Muhammadiyah Surakarta* 11, no. 1 (2018): 1–5, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

²³ J Smith, "Ekonomi Modern," 2018.

Hubungan yang tercipta antara pemerintah berperan sebagai manajer dan rakyat sebagai pemangku kepentingan, tercipta karena adanya sifat percaya, bertanggungjawab dan kejujuran antar pihak lainnya. Pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak memiliki informasi mengenai hal pemerintahan khususnya bidang keuangan pemerintahan diharapkan dapat terbuka terhadap rakyat sesuai dengan harapan dan kepercayaan yang diberikan rakyat sesuai dengan point dari teori *stewardship*.

Kepercayaan atau amanah yang diberikan rakyat inilah harus dijaga oleh Pemerintah dalam proses pelaksanaan pemerintahan. Sikap amanah sendiri juga dijelaskan dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda; “Setiap orang pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. (HR Bukhari dan Muslim).”

Amanah merupakan suatu hal yang diberikan kepada setiap individu harus dijaga dan yang kemudian kelak akan dipertanggungjawabkan. Apabila seseorang tersebut tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan kepada dirinya, maka individu tersebut akan bermasalah jika harus menerima kepercayaan dari banyak orang.

Tak hanya dalam hadist, sikap amanah juga dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أُمَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang

telah dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS Al-Anfal 8: 27)”

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa, kinerja merupakan hasil dari sebuah kegiatan atau program yang akan dicapai dengan disertai penggunaan anggaran yang kuantitas dan kualitasnya terukur. Melalui adanya penilaian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat menunjukkan tingkat pencapaian kinerja dalam mengelola keuangan baik meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode tertentu. Tak hanya itu pengukuran kinerja keuangan dapat dijadikan evaluasi kinerja dengan tujuan agar kinerja kedepannya lebih baik dalam menggali potensi daerahnya.

Menurut Halim menyatakan bahwa untuk mengetahui seberapa besar kinerja keuangan Pemerintah Daerah, kita bisa menggunakan alat yang berupa penetapan rasio keuangan terhadap APBD. Rasio-rasio tersebut diantaranya rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, rasio efektivitas.²⁴ Menurut Mahmudi dan Halim mengatakan bahwa analisis rasio keuangan dapat berbentuk rasio derajat desentralisasi fiskal.²⁵ Dan Susantih dan Saftiana, 2009 juga menambahkan bahwa penggunaan rasio keuangan sebagai alat pengukuran kinerja keuangan telah bersifat komersial di lembaga perusahaan, sedangkan pada lembaga publik seperti pemerintahan masih terbatas, sehingga belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya.²⁶ Berikut rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah:

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menurut Fuad menggambarkan sifat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana eksternal (dana perimbangan, utang dll).

²⁴ Kadek Dan Indrawati, “Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Provinsi Bali Merupakan Salah Satu Dari Provinsi Yang Ada Di Indonesia Yang Menerapkan Otonomi Daerah . Otonomi Keuangan Dan K.”

²⁵ Verawaty Verawaty Et Al., “Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan,” *Mbia* 19, No. 1 (2020): 21–37, <https://doi.org/10.33557/Mbia.V19i1.560>.

²⁶ Heryanti, Wahidahwati, dan Suryono, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.”

Selain itu, Abdul Halim juga menyatakan pendapatnya bahwa rasio kemandirian ini menunjukkan seberapa besar pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari luar seperti dana perimbangan ataupun utang.²⁷

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi ini merupakan rasio untuk menggambarkan perbandingan antara besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah.²⁸ Sehingga rasio ini dapat diketahui hasilnya dengan melakukan perbandingan antara output/pendapatan daerah dengan input/ belanja daerah yang digunakan.²⁹

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan di daerahnya.³⁰ Rasio ini dapat diketahui dengan membandingkan jumlah PAD yang terima dengan total pendapatan daerah.³¹

4. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio pertumbuhan merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan di setiap periodenya.³² Rasio ini dapat dihitung dengan perbandingan total pendapatan tahun yang pelaksanaan dengan total pendapatan tahun sebelumnya.³³

²⁷ Melina Febi Awani dan Swarmilah Hariani, "Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 2 (2021): 95–102, <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>.

²⁸ Rigel Nurul Fathah, "Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul," *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis dan Perbankan* 8, no. 1 (2017): 33–48, <http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/download/109/97>.

²⁹ Fitri Kurniawati, "Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1252>.

³⁰ Heryanti, Wahidahwati, dan Suryono, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur."

³¹ Kurniawati, "Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

³² Lathifa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017."

³³ Fathah, "Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul."

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam penelitian ini menggunakan rasio kemandirian. Disebabkan dalam penelitian ini berfokus pada tingkat kemandirian Pemda, terutama dalam rentang tahun penelitian terjadi bencana. Sehingga dapat mengetahui seberapa besar upaya Pemda untuk menggali dan mengelola potensi ataupun sumber dayanya baik secara mandiri ditengah bencana tersebut. Berikut ini perhitungan kinerja keuangan dengan rasio kemandirian:³⁴

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

2.3 Kinerja Keuangan dalam Perspektif Islam

Menurut Fajar Nugroho, kinerja merupakan sebuah pencapaian atas apa yang telah direncanakan oleh pribadi ataupun sebuah organisasi. Dan untuk pandangan kinerja keuangan dalam ekonomi Islam yakni hasil dari semua kegiatan yang telah dilakukan oleh individu serta relevan dengan standar tertentu.³⁵ Atau secara sederhananya kinerja dapat diartikan sebagai bagian dari ibadah dan jihad bagi para pekerja yang bersikap konsisten terhadap perintah-Nya.³⁶

Terkait pelaksanaan kegiatan, program ataupun kinerja yang dilakukan oleh manusia, pasti tidak akan lepas dari pahala dan siksa dari Allah SWT atas apa yang telah dikerjakannya. Begitu ketika manusia tersebut melakukan perintah-Nya, maka Allah akan memberinya pahala dan begitu sebaliknya apabila manusia melanggar perintah yang Allah gariskan maka mendapat siksa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Kahfi ayat 87-88 yang berbunyi:

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا

Artinya: “Dia (Zulkarnain) berkata, “Barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada

³⁴ Noor Farieda Awwaliyah, “Analisis Penghasilan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *eprints.walisongo*, 2019.

³⁵ Intan Marlia, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Tahun 2013-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

³⁶ Muhamad Zuhri dan Ahmad Soleh, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur,” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>.

Tuahnya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras.”

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۗ

Artinya: “Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat (pahala) yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah.”

Salah satu perintah Allah SWT yang dibebankan kepada semua manusia termasuk dengan Pemerintah Daerah yakni sikap amanah. Perintah amanah ini juga sudah terkandung dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Q.S An-Nisaa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Sikap amanah yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah yakni sikap untuk menyampaikan amanah tanpa adanya unsur pengurangan ataupun melebihkan yang dapat merugikan pihak lain. Hal yang diamanah disini bisa berupa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat termasuk dengan keuangan daerah ataupun dana bantuan dari pihak pemerintah pusat.

Selain sikap amanah yang dapat dilihat selama masa jabatan, Pemerintah juga dituntut beberapa sikap untuk menilai kinerjanya selama menjabat. Dalam pandangan Islam penilaian atas kinerja sesuatu individu atau organisasi harus berdasarkan beberapa prinsip yang sudah terkandung dalam Al-Quran yakni sebagai berikut:³⁷

³⁷ Zuhri dan Soleh.

1. Keadilan

Keadilan atau adil sendiri berasal dari bahasa arab yakni “*al-adlu*” yang bisa diartikan “sama”. kata adil dalam Kitab suci al-Qur’an ditemukan sebanyak 28 kali, salah satunya terkandung dalam Q.S Al-Maidah ayat 8.³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil, janganlah kebencianmu terhadap suatu kamu mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Keadilan juga ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah dalam melaksanakan pembagian dana atau anggaran untuk didistribusikan secara merata dan adil, tanpa adanya memihak pada salah satu daerah saja.

2. Kejujuran

Kejujuran ataupun jujur merupakan sikap/ perilaku yang positif dengan berkata/ berperilaku dengan sebenarnya dan tidak curang. Penerapan sikap jujur ini seseorang akan memperoleh kepercayaan dari lingkungannya.³⁹ Kejujuran ini sudah dijelaskan dalam Firman Allah SWT pada Q.S An-Nahl ayat 105.

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong.”

³⁸ Zuhri dan Soleh.

³⁹ Anisa Rizki Febriani, “Pengertian Jujur dalam Islam, Lengkap dengan Tingkatan dan Keutamaannya,” *detikhikmah*, 2023, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6730287/pengertian-jujur-dalam-islam-lengkap-dengan-tingkatan-dan-keutamaannya>.

Seorang muslim haruskan untuk bersikap jujur, dikarenakan sikap jujur tersebut dapat menggambarkan apakah seorang muslim tersebut benar-benar beriman ataukah tidak. Prinsip kejujuran ini juga ditujukan untuk para pemimpin/ pejabat pemerintahan, dikarenakan kejujuran ini menjadi salah satu pilar pemerintah.⁴⁰ Sikap jujur pemerintah harus diterapkan dalam melaksanakan tugas khususnya mengenai pengelolaan keuangan di Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah. Melalui prinsip kejujuran ini, diharapkan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan sikap curang seperti korupsi yang dapat merugikan banyak pihak

3. Usaha (*Ikhtiar*)

Ikhtiar/ sikap usaha merupakan upaya sungguh-sungguh suatu individu/ kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Diharapkan melalui usaha yang telah dilakukan dapat memperoleh kesuksesan hasilnya.⁴¹ Begitu halnya dengan usaha Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk kemajuan daerahnya, sikap usaha ini tertera dalam Firman Allah SWT Q.S. An-Najm ayat 39.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya.”

Prinsip usaha disini ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk mampu mengoptimalkan sumber daya daerah baik berupa pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga meningkatkan nilai kemandirian daerah tersebut, yang dimana dapat mengurangi angka ketergantungan atas dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

⁴⁰ Kunto Wibisono, “Kejujuran Mutlak Dimiliki Empat Pilar Pemerintahan Daerah,” Antara, 2011, <https://www.antaraneews.com/berita/284342/kejujuran-mutlak-dimiliki-empat-pilar-pemerintahan-daerah>.

⁴¹ Syariah Prudential, “Pengertian Ikhtiar Dalam Konteks Keuangan: Mencapai Stabilitas Finansial,” Sharia Knowledge Center, n.d., <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pengertian-ikhtiar/>.

4. Inisiatif

Inisiatif merupakan sebuah kemampuan seseorang/ kelompok untuk melakukan sebuah tindakan secara mandiri tanpa adanya dorongan/ dukungan dari pihak lain. Inisiatif ini dapat berupa kemampuan untuk melihat dan memahami situasi, mengidentifikasi masalah ataupun peluang, serta memecahkan masalah dengan memberikan solusi.⁴² Dalam hal ini pemerintah dituntut inisiatif dalam melaksanakan dan menerapkan program pemerintahan baik berkenaan dengan lingkungan daerah, penegakan aturan serta kesadaran masyarakat, khususnya perihal perpajakan baik berupa kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Inisiatif masyarakat ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Lail ayat 5-7.

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ
فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْيُسْرَىٰ

Artinya: “Siapa yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa serta membenarkan adanya (balasan) yang terbaik (surga). Kami akan melapangkan baginya jalan kemudahan (kebahagiaan).”

Pada penerapan prinsip inisiatif ini sangat memerlukan peran aktif dari masyarakat dan pemerintahan untuk berkontribusi meningkatkan perekonomian Pemda masing-masing melalui sektor perpajakan.

5. Kreativitas individu

Kreativitas disini ditujukan pada kemampuan Pemda tersebut dalam menciptakan ide dan gagasan di setiap permasalahannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 219-220, yang dimana menurut Wahidar (2018) Allah memerintahkan manusia untuk mengelola apa yang sudah Allah ciptakan dengan cara berfikir, karna manusia diberi akal untuk mengasah otak guna berkembang dalam hidupnya.⁴³

--- كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ---

⁴² Robin, “Kemampuan Inisiatif: Pengertian, Manfaat, Contoh, Hingga Cara Melatihnya,” My Robin, n.d., <https://app.myrobin.id/artikel/kemampuan-inisiatif>.

⁴³ Reza Firmansyah, “Spirit Kreativitas Masa Pandemi Perspektif Al-Azhar dan An- Nuur: Telaah QS. Al-Baqarah (2): 219-220,” *Gunung Djati Conference Series 4* (2021): 793–800.

Artinya: “..... *Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. Tentang dunia dan akhirat.....*”

2.4 Belanja Modal

Penggunaan APBN maupun APBD tidak terlepas dari anggaran untuk belanja, yang dimana belanja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan/membiayai keperluan dari pemerintahan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran belanja di APBN maupun APBD dibagi menjadi 2 macam yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan. Belanja langsung pemerintah daerah terdiri atas 3 komponen yaitu: a. belanja pegawai, b. belanja barang dan jasa dan c. belanja modal.⁴⁴

Berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap atau inventaris serta memberikan manfaat lebih selama satu periode akuntansi (12 bulan), dan belanja modal itu sudah termasuk dengan pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.⁴⁵ Belanja modal ini bersifat menambah inventaris atau aset tetap yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh publik. Menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-33/PB/2008 belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dikategorikan menjadi belanja modal apabila memenuhi beberapa hal sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan demikian menambah aset pemerintah daerah,

⁴⁴ BPK, “Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.”

⁴⁵ Devi Malinda Rambe, “Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara,” 2019, 1–87.

⁴⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Indonesia, “Peraturan Direktorat Jenderal Pembendaharaan No. PER-33/PB/2008,” *Peraturan Direktorat Jenderal Pembendaharaan No. PER-33/PB/2008*, 2008, 8.

- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah,
- 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Penggunaan dana belanja modal sudah dialokasikan khusus untuk menghasilkan aset tetap yang akan menjadi milik pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah tersebut. Berikut ini kategori belanja modal yang terdapat pada PP nomor 12 Tahun 2019:

- 1) Belanja Modal Tanah

Pengeluaran belanja modal tanah ini merupakan pengeluaran yang sudah termasuk biaya belanja baik pengadaan/ pembebasan/ pembelian, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah tersebut, sehingga tanah tersebut dalam kondisi siap untuk digunakan. Sedangkan pengadaan tanah untuk bangunan selain gedung, misalnya lapangan olah raga, parkir, penimbunan barang, bangunan jalan, bangunan air, dan lain-lain.

- 2) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal ini merupakan pengeluaran atas anggaran untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta investasi kantor yang nantinya akan memberikan manfaat untuk lebih dari satu periode anggaran dan kondisi barang siap untuk dipakai.

- 3) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Belanja modal ini adalah pengeluaran atas anggaran untuk pengadaan/ penggantian serta pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan gedung & bangunan guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Dan dipastikan aset dalam keadaan siap untuk dipakai.

- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Pengeluaran dari anggaran pemerintah untuk penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan sarana dan prasarana yang

berfungsi untuk umum dan dikuasai oleh pemerintah. Misalnya, jaringan pengairan, jaringan instalasi/ distribusi listrik sampai dengan jaringan telekomunikasi.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal yang dikeluarkan untuk anggaran pengadaan aset tetap lainnya. Aset tetap ini bisa berupa buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olah raga lainnya, hewan, dan tanaman. Keperluan terbitan ini untuk memenuhi terbitan berkala dan buku laporan Pemda. Barang-barang perpustakaan meliputi peta, manuskrip, musik, karya grafika, mikrofon, rekaman suara, berkas komputer, rekaman video dan lain sebagainya.

Menurut Intani Rachma ada faktor yang mempengaruhi belanja modal, salah satunya dari faktor keuangan.⁴⁷ Faktor keuangan yang dimaksud yaitu pendapatan yang diterima oleh Pemerintah daerah. Mengingat jika penyusunan anggaran di Indonesia menggunakan *tax-spending hypothesis* yang menjelaskan bahwa target penerimaan akan menentukan estimasi pengeluaran.

2.5 Pengeluaran/ Belanja dalam Perspektif Islam

Pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintahan didasarkan oleh kebutuhan dari pemerintah tersebut. Kebutuhan dalam syariat Islam dibagi atas 2 kelompok yakni kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer, merupakan kebutuhan yang ditujukan untuk setiap individunya secara keseluruhan, dan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk memenuhi pengeluaran/ pembelanjaan, pemerintah harus dapat mendistribusikan pendapatan daerahnya dengan bantuan kebijakan fiskal. Menurut Endang Maya Lestari Siregar, melalui adanya kebijakan fiskal tersebut yang diharapkan pemerintah dapat membangun infrastruktur ekonomi sehingga terbentuklah struktur dan

⁴⁷ Rachmi Intani, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016," *Universitas Negeri Yogyakarta* 1, No. (2018): 1–164.

distribusi ekonomi yang baik serta adil.⁴⁸ Hal ini sudah dijelaskan oleh firman Allah SWT pada Q.S Al-Hasr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَفَىٰ لَآ يَكُونُ ذُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّخَذُوهُ وَمَا هُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarang bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Pengalokasian anggaran pemerintahan, Pemda haruslah melakukan pengalokasian sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dimana pengalokasian ini haruslah bermanfaat bagi banyak pihak terutama masyarakat, tanpa memihak pihak manapun dan merugikan pihak lainnya pemerintahan. Hal ini sesuai dengan istilah “*dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat*”.

Membahas mengenai ekonomi Islam, menurut Huda sebuah belanja negara/ belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintahan haruslah sesuai dengan *syari'iyah* dan penentuan atas skala prioritas.⁴⁹ Tak hanya itu para ulama terdahulu juga pernah memberikan pemahaman mengenai kaidah umum sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dapat diterapkan pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan belanja pemerintah. Berikut ini kaidah-kaidah tersebut:

1. Pembelanjaan pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah *masalahah*.
2. Kegiatan pembelanjaan harus menghindari *masyaqoh* (kesulitan) dan mudharat skala besar.

⁴⁸ Endang Maya Lestari Siregar, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Padang Lawas Utara” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

⁴⁹ Afthon Ilman Mubarak dan Agung Parmono, “M Pelaksanaan Otonomi Daerah Skripsi diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember gelar Sarjana Ekonomi (S . E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syari ' ah,” 2017.

3. Pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
4. Kaidah *al-ghium bi al-gunmy*, yakni kaidah yang menyatakan bahwa mendapatkan manfaat harus siap untuk menanggung beban.
5. Kaidah *ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib*, yakni kaidah yang menyatakan bahwa suatu hal yang wajib ditegakkan, tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

2.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 memiliki 3 sumber diantaranya;

1. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut UU Nomor 28 tahun 2009 adalah sebuah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dengan berdasarkan UU yang berlaku, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan daerah dan untuk pelayanan masyarakat.⁵⁰

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwasanya terdapat 2 jenis Pajak daerah yaitu Pajak provinsi dan Pajak kabupaten/ kota. Pajak provinsi sendiri terdiri atas; 1) Pajak kendaraan bermotor, 2) Bea balik nama kendaraan bermotor, 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 4) Pajak air permukaan, dan 5) Pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas: pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan

⁵⁰ Intani, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016."

logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, Pajak bumi dan bagunungan perdesaan dan perkotaan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Hasil penerimaan provinsi juga diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, dimana hasil penerimaan provinsi sebagian akan diperuntukkan bagi kabupaten/ kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a) Hasil penerimaan pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota dengan besar 30%.
- b) Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%.
- c) Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan 70% kepada kabupaten/ kota.
- d) Hasil penerimaan pajak air permukaan diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 50%.

Pemungutan pajak daerah memiliki ketentuan dalam tata cara pemungutannya, diantaranya:

- a. Yang terkandung dalam pasal 96.
 - 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan,
 - 2) Setiap wajib pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan,
 - 3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD (Surat Kerja Perangkat Daerah) atau dokumen lainnya,
 - 4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada point (3) berupa karcis dan nota perhitungan,
 - 5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- b. Pasal 97 menjelaskan tentang;
 - 1) Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepada Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.

- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - 3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - 4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - 5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- c. Pasal 98 berisikan mengenai: “ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pajak yang dibayar dapat dipungut berdasarkan pemetaan kepada daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan sebuah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang telah disediakan atau diberikan untuk kepentingan umum. Retribusi ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah selain pajak daerah. Sama halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwasanya Retribusi Daerah atas 3 objek retribusi, yaitu:

- a. Jasa umum, merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Seluruh jenis retribusi jasa umum tersebut tidak dapat dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/ daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
 - b. Jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi; pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan pelayanan oleh Pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
 - c. Perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Lain-lain PAD

Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004, terdapat jenis lain-lain PAD yang sah diantaranya;

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang jasa oleh daerah.

2.7 Dana Perimbangan

Dana perimbangan atau *intergovernmental revenue* merupakan sejumlah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kewenangan pemerintah daerah dalam programnya serta untuk mengurangi ketimpangan/ kesenjangan pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:⁵¹

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sumber yang berasal dari pajak diantaranya; Pajak bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan yakni pasal 25 & pasal 29 dengan wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta PPH pasal 21. Sedangkan dari sumber daya alam bisa berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Berikut ini ketentuan Dana Bagi Hasil dari sektor pajak yang dimuat dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 12 & pasal 13:

a. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB, sebesar 90% untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 16,2% diperuntukan kepada provinsi dan kemudian akan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- 2) 64,8% diperuntukan kepada Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kota.
- 3) 9% lainnya untuk biaya pemungutan.

b. Dan untuk 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten/ Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

- 1) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten/ Kota, dan
- 2) 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten/ Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai rencana penerimaan sektor tertentu.

⁵¹ Sekretaris Negara, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004," 2004.

- c. Dana Bagi Hasil dari Penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan akan disalurkan ke rekening Kas Umum daerah Provinsi
 - 2) 64% untuk daerah Kabupaten/ Kota penghasil dan akan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/ Kota.
- d. 20% bagian pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten/ Kota.
- e. Dana Bagi Hasil dari Penerimaan PPh pasal 25 & pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dimana pembagian imbalan sebesar 60% untuk Kabupaten/ Kota dan 40% untuk Provinsi.

Sedangkan ketentuan untuk pembagian Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 14 adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), akan mengalami pembagian dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk Daerah.
- b. Penerimaan kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi menjadi imbalan 60% untuk Pemerintah (untuk rehabilitas hutan dan lahan secara nasional) dan 40% untuk Daerah (untuk kegiatan rehabilitas hutan dan lahan di Kabupaten/ Kota).
- c. Penerimaan Pertambangan Umum, akan dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk Daerah.
- d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional akan dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk Daerah.
- e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan dibagi dengan imbalan 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk Daerah.

⁵² Negara.

- f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah bersangkutan setelah dikurangi dengan komponen pajak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan dibagi dengan imbangannya 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk Daerah.
- g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah yang bersangkutan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangannya 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk Daerah.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang akan dialokasikan untuk menunjang pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pelaksanaan desentralisasi atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Ketentuan jumlah DAU yang akan dialokasikan yakni sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan dalam Negeri Neto dalam APBN. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 juga dijelaskan mengenai proporsi DAU antara daerah provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut akan ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah tersebut dan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Untuk memperoleh dana ini, daerah penerima wajib menyediakan Dana Pendamping dengan jumlah minimal 10% dari alokasi DAK.

2.8 Pemasukan Daerah dalam Perspektif Islam

Pelaksanaan otonomi daerah tidak akan lepas dari pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan tersebut juga termasuk hubungan mengenai keuangan yang dimana sering disebut dengan desentralisasi fiskal. Dalam hal ini, desentralisasi fiskal memiliki 2 filosofi yakni mengenai tanggung jawab pemerintah pusat atas konsekuensi pembagian kewenangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk filosofi kedua yakni mengenai kemampuan pemerintah daerah

untuk membiayai sendiri pemerintahannya (kemandirian) sebagai konsekuensi daerah otonom.

Pemerintah daerah dituntut mandiri dalam pelaksanaan pemerintahannya termasuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu upayanya yakni dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut yang kemudian hasilnya dipergunakan untuk kepentingan seluruh rakyat. Sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT; (Q.S Al-Imran ayat 189)

وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Dalam konsep ekonomi Islam pemerintah dapat berperan aktif dalam upaya membangun daerah sehingga tercapai keseimbangan, keadilan serta kemaslahatan masyarakat. Melalui penggalan potensi sumber daya daerahnya, Pemda dapat menambah pendapatan daerah untuk mewujudkan tujuannya. Berikut ini sumber-sumber pendapat dalam perspektif Islam:⁵³

- *Fay'*

Fay' memiliki arti pengembalian sesuatu. Secara terminologi *fay'* merupakan seluruh harta yang didapatkan dari musuh tanpa melalui peperangan, sehingga *fay'* dapat dijadikan sumber penerimaan untuk negara Islam serta sumber pembiayaan negara. Sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT Q.S Al-Hasyr ayat 6-7.

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى
مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٦﴾ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ
وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنِ وَاٰبِى السَّبِيْلِ كَى لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اَتٰكُمْ
الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا هَمَّكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari mereka tidak (perlu) kamu macu kuda atau unta (untuk mendapatkannya).

⁵³ Siregar, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Padang Lawas Utara.”

Akan tetapi, Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarang bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

- *Jizyah*

Jizyah merupakan kewajiban yang dikeluarkan oleh penduduk non-muslim di negara Islam. Kewajiban keuangan ini ditujukan untuk mengganti biaya atas perlindungan hidup, properti serta kebebasan mereka dalam menjalani agama mereka. Atau secara sederhana *jizyah* dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dikeluarkan atas kekufuran yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Taubah ayat 29.

فَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

- *Kharaj*

Kharaj merupakan sejenis pajak tanah yang ditaklukkan oleh kekuatan senjata, baik yang dimiliki oleh seorang yang masih dibawah umur, dewasa, merdeka, mudak, muslim ataupun kafir.

- *Khums*

Khums merupakan penerimaan yang diterima dari hasil rampasan peperangan dengan presentase sebesar seperlima (5%) bagian rampasan

perang. Presentase tersebut hanya berlaku pada pendapatan sumber daya alam, barang tambang, minyak bumi dan barang tambang lainnya yang dapat dikategorikan dalam *khumus*.

- *Ushr* (bea cukai)

Ushr/ bea cukai merupakan pungutan sejenis dengan pajak, lebih menekan kepada para pihak yang memiliki usaha baik berupa pertanian maupun dagang. Dalam Islam persentase pengenaan bea cukai adalah 10% yakni 10% diperuntukan hasil lahan pertanian yang disirami oleh hujan dan 10% lagi untuk pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangannya.

- Zakat

Zakat merupakan pungutan wajib yang dikenakan kepada kaum muslim yang nantinya akan didistribusikan kepada kaum miskin. Pendapatan zakat ini akan didistribusikan kepada 8 golongan yang tercantum dalam firman Allah SWT Q.S at-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُؤُهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*”

- *Ghanimah*

Ghanimah adalah pendapatan yang berasal dari harta rampasan perang yang diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat, seperti untuk membantu fakir miskin, anak-anak yatim piatu dan musafir. Pendistribusian hasil *ghanimah* ini sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Anfal ayat 41.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
إِنْ كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furwan (pembeda) yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

2.9 Penelitian Terdahulu

Proposal penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, berikut para peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian mengenai penghasilan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan dengan berbagai variabel lain yang telah penulis rangkum pada tabel.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Dwi Saraswati. S.Pd dan Yunita Sari Roini,S.E (2019) ⁵⁴	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Teori keagenan	1. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 2. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 3. Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Penambahan Penggunaan PAD dan Dana Perimbangan sebagai variable dependent; penggunaan beanja modal sebagai variable intervening; teori stewardship sebagai teori penelitian serta objek penelitan dari Sumatra Utara menjadi Jawa Tengah.
2	Christina Dwi Heryanti; Dr. Wahidawati, S.E dan Dr. Bambang	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan	Teori <i>Stwardship</i>	1. PAD Berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda, 2. Dana perimbangan berpengaruh positif	Penghapusan variabel pertumbuhan ekonomi; penambahan variabel

⁵⁴ Saraswati dan Rioni, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.”

	Suryono (2019) ⁵⁵	Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur.		terhadap kinerja keuangan Pemda, 3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda, 4. Belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	intervening belanja modal; serta objek penelitian dari Jawa Timur menjadi Jawa Tengah.
3	Hasna Lathifa; dan Haryanto (2019) ⁵⁶	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	Teori keagenan	1. PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda, 2. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. PAD dan belanja modal bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda,	Penggunaan PAD ditambah dengan dana perimbangan sebagai variabel dependent; pemindahan belanja modal sebagai variabel intervening; dan teori penelitian teori stewardship.
4	Noor Farieda Awwaliyah; Ratno Agriyanto; dan Dessy Noor Farida (2019) ⁵⁷	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pemerintah Kabupaten/	Teori <i>stewardship</i>	1. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda, 2. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda, 3. PAD dan Dana perimbangan secara bersama berpengaruh secara signifikan	Pengembangan penelitian dengan Penambahan variabel intervening yakni belanja modal.

⁵⁵ Heryanti, Wahidahwati, dan Suryono, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur."

⁵⁶ Lathifa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017."

⁵⁷ Awwaliyah, Agriyanto, dan Farida, "The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance."

		Kota di Jawa Tengah 2016-2017)		terhadap kinerja keuangan pemerintah.	
5.	Rizki Artya Rahma dan Dra. Lailatul Amanah (2020) ⁵⁸	Pengaruh ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Teori keagenan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan 2. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan 3. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan 	Penghapusan variabel ukuran pemerintah daerah; objek penelitian dari Jawa Timur menjadi Jawa Tengah; dan teori penelitian menggunakan teori stewardship.
6.	Bunga Widya Safitri; Novi Dirgantari; Eko Hariyanto; dan Dwi Winarni (2022) ⁵⁹	Pengaruh PAD, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah dan Perubahan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Provinsi Jawa Tengah)	Teori <i>stewardship</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAD dan Ukuran Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 2. Belanja Modal dan Perubahan Anggaran memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan. 	Penggunaan variabel dependent hanya PAD ditambah dengan dana perimbangan;
7.	Mugi Wismoyo Aji; dan Hasan Mukhibad (2020) ⁶⁰	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening	Teori <i>stakeholder</i> dan teori <i>stewardship</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan pinjaman daerah tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal 2. PAD dan dana perimbangan tidak 	Pengujian menggunakan analisis regresi berganda ditambah dengan analisis jalur dengan software SPSS 25 yakni pengaruh terhadap belanja modal dan pengaruh

⁵⁸ Rahma Putri dan Amanah, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah."

⁵⁹ Safitri et al., "Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Di Provinsi Jawa."

⁶⁰ Wismoyo Aji, Mukhibad, dan Kunci, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening."

				berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, sementara pinjaman daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 3. PAD, dana perimbangan dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal.	terhadap kinerja keuangan
8.	Neng Kamarni; Chris Yohanes Ginting; dan Maulini Septya (2022) ⁶¹	Dampak dana otonomi khusus dan dana perimbangan terhadap perkembangan indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening pada pemerintahan kabupaten/ kota di Provinsi Aceh tahun 2013-2017	Teori Agensi	1. Dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia secara simultan. 2. Belanja modal tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh dana otonomi khusus dan dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia.	Penggantian variabel independent menjadi kinerja keuangan; perubahan variabel dependent menjadi PAD dan dana perimbangan; objek penelitian Jawa Tengah dan teori penelitian.
9.	Fani Wiraswasta, M Pudjihardjo	Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah	Teori Keagenan	1. Dana perimbangan dan PAD mempunyai	Penggunaan Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen;

⁶¹ Neng Kamarni, Chris Yohanes Ginting, dan Maulini Septya, "Dampak Dana Otonomi Khusus Dan Dana Perimbangan Terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017," *Menara Ilmu* 16, no. 1 (2022): 60–75, <https://doi.org/10.31869/mi.v16i1.3341>.


	dan Putu Mahardika Adis (2018) ⁶²	terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Kota dalam Wilayah Jawa Timur		<p>pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi</p> <p>2. Dana perimbangan dan PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mediasi belanja modal</p>	perubahan belanja modal sebagai variabel intervening; dan teori penelitian <i>stewardship</i> .
10.	Wike Nurliza dan Halmawati (2020) ⁶³	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Riau 2010-2018	Teori keagenan	<p>1. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah</p> <p>2. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah</p> <p>3. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan PAD dengan tingkat kemandirian keuangan daerah</p> <p>4. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.</p>	Objek penelitian menjadi Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023

⁶² Wiraswasta, Pudjihardjo, dan Adis, "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014)."

⁶³ Nurliza Arpani & Halmawati, (2020)

2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Keterangan:

- X1 = Variabel independent I (PAD)
- X2 = Variabel independen II (Dana Perimbangan)
- Z = Variabel intervening (Belanja Modal)
- Y = Variabel dependent (Kinerja Keuangan Pemerintah)
- \longrightarrow = Pengaruh variabel independent ataupun variabel intervening terhadap variabel dependent
- \dashrightarrow = Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui mediasi variabel intervening

2.11 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

2.11.1 PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal

PAD menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 merupakan pemasukan daerah yang berasal dari penghasilan internal daerah baik berupa pungutan yang dilakukan Pemda berdasarkan peraturan yang berlaku dan dibebankan kepada setiap orang ataupun badan secara paksa tanpa mendapat imbalan apapun.⁶⁴ Apabila dihubungkan dengan teori stewardship, pemerintah dituntut untuk memainkan perannya sebagai seorang pemimpin yang memiliki kewajiban memaksimalkan pengelola

⁶⁴ Awwaliyah, Agriyanto, dan Farida, "The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance."

sumber daya ataupun potensi daerah guna mendukung upayanya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bentuk upaya yang dapat dilakukan pemerintah yakni pengalokasian dana belanja daerah, salah satunya belanja modal yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana daerah. Tak hanya itu, pelaksanaan kewajiban Pemda atas tugasnya mengelola sumber daya daerah ini menjadi bukti pemenuhan atas amanah yang diberikan kepadanya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwasanya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan. Sehingga apabila pemerintah memiliki keinginan untuk meningkatkan nilai belanja modal, maka pemerintah juga harus meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Hal tersebut selaras dengan penelitian dari Mugi Wismoyo & Hasan Mukhibad yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.⁶⁵ Penelitian dari Fani Wirawata, M Pudjihardjo dan Putu Mahardika, juga menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap belanja modal.⁶⁶ Serta penelitian Yoson Pane, Asiana, Sri Rezeki, Muamar dan Fitri Yani menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap belanja modal.⁶⁷ Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat membangun hipotesis sebagai berikut:

$H_1 = \text{PAD memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.}$

2.11.2 Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Pada susunan keuangan pemerintahan, sumber pendapatan Pemerintah Daerah tidak hanya bersumber dari Penghasilan Asli Daerah

⁶⁵ Wismoyo Aji, Mukhibad, dan Kunci, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening."

⁶⁶ Wiraswasta, Pudjihardjo, dan Adis, "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014)."

⁶⁷ Yoson Pane et al., "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 5, no. 2 (2021): 31–44, <https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.3182>.

(PAD). Akan tetapi, pemerintah daerah juga akan mendapatkan bantuan dana transfer (dana perimbangan) dari pemerintah pusat guna mensukseskan desentralisasi. Dana perimbangan yang berupa DBH, DAU dan DAK sama pentingnya dengan PAD, karena sumber dana tersebut memiliki kontribusi dalam penentuan besar kecil nya APBD suatu daerah. Tak hanya itu, dana perimbangan bersama dengan PAD akan menjadi modal pemerintah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan termasuk dengan belanja modal pemerintahan. Hal tersebut selaras dengan teori stewardship yang dimana sebuah organisasi diberi kepercayaan berupa modal yang diharapkan dapat pemanfaatannya untuk kepentingan bersama. Pemberian amanah tersebut dijaga oleh pemerintah daerah dengan melalui tanggung jawab saat menjalankan kepemimpinan yang baik serta mampu mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi.⁶⁸

Dari penjelasan diatas, dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap belanja modal suatu pemerintahan. Hal tersebut juga didukung dengan penelitian dari Eky Ermal, Warsani Purnama, Pandapotan Ritonga dan Dinda menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal.⁶⁹ Penelitian dari Fani Wiraswasta, M Pudjihardjo, dan Putu Mahardika Adis menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap belanja daerah.⁷⁰ Serta penelitian Yonson Pane dan kawan-kawan menyatakan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal.⁷¹ Maka penulis dapat membangun hipotesis sebagai berikut:

H₂ = Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

⁶⁸ Dosen Psikologi UAD, "Pemimpin Amanah," *Warta Utama UAD*, 2009, <https://uad.ac.id/pemimpin-amanah/>.

⁶⁹ Eky Ermal Muttaqin et al., "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten," *Economics, Business and Management Science Journal* 1, no. 1 (2021): 22–28, <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>.

⁷⁰ Wiraswasta, Pudjihardjo, dan Adis, "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014)."

⁷¹ Pane et al., "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara."

2.11.3 PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

PAD menurut Ebit Juliawati, Daerwis dan Jalaluddin, yang dikutip oleh Noor Farida Awwaliyah, merupakan pendapatan bersumber dari pungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Melalui adanya dana yang diterima oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan dan meningkatkan kinerjanya.⁷² Berdasarkan teori *stewardship*, usaha pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah menjadi langkah pertama pemerintah guna memberikan pelayanan terhadap rakyatnya, dimana hasil pungutan tersebut akan digunakan untuk kepentingan bersama sehingga terciptalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta hal tersebut berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah.

Dari penjelasan teori diatas, apabila semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, maka berdampak pada kinerja keuangan pemerintah yang akan mengalami kenaikan. Tak hanya itu peningkatan PAD juga dapat menunjukkan besarnya kemandirian Pemda dalam melaksanakan kinerjanya. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Risky Atya dan Dra. Lailatul yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.⁷³ Dan Chistrina Dwi H, Dr Wahidahwati. S.E dan Dr. Bambang Suryono dalam penelitiannya menyatakan PAD juga berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.⁷⁴ Maka dari itu, hipotesis yang dibangun oleh penulis sebagai berikut:

H₃ = PAD memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

⁷² Awwaliyah, Agriyanto, dan Farida, "The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance."

⁷³ Rahma Putri dan Amanah, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah."

⁷⁴ Heryanti, Wahidahwati, dan Suryono, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur."

2.11.4 Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Dana perimbangan sesuai dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 19 merupakan dana yang berasal dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah sebagai bentuk usaha mensukseskan program desentralisasi. Dana perimbangan ini bersifat dana transfer dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah di Indonesia dan upaya menggali potensi ekonomi daerah.⁷⁵ Dalam laporan keuangan dana perimbangan masuk ke dalam jenis pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah bersama dengan penghasilan asli daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ketiga komponen pendapatan ini, nantinya akan dialokasikan sebagai sebuah modal pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran atas kegiatan pemerintahan. Berdasarkan teori *stewardship*, seorang *steward* akan diberi kepercayaan sebuah modal, yang kemudian nantinya dituntut untuk mengembalikan modal tersebut.⁷⁶ Sehingga untuk implementasi teori tersebut dalam pemerintahan yakni pemerintah diberi modal dan kepercayaan dari Pemerintah Pusat, yang kemudian dapat dikembalikan/ dibuktikan dengan sebuah kinerja dari Pemda.

Berdasarkan uraian teori diatas, besar Dana perimbangan yang diterima oleh Pemda akan meningkatkan pendapatan daerah, maka hal tersebut juga akan mendukung kinerja keuangan pemerintah. Akan tetapi, apabila semakin tinggi dana perimbangan yang diterima akan bertolak belakang dengan tingkat kemandirian Pemda yang dimana masih bergantung dengan dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat. Hal tersebut didukung dengan penelitian terdahulu diantaranya dari Rizki Artya Rahma & Dra. Lailatul Amanah, menyimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah.⁷⁷ Serta penelitian dari Ni Kadek Novia; Ni Putu Ayu Darmayanti yang menyimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif

⁷⁵ Heryanti, Wahidahwati, dan Suryono.

⁷⁶ Anton, "Menuju Teori *Stewardship* Manajemen."

⁷⁷ Rahma Putri dan Amanah, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah."

terhadap kinerja keuangan.⁷⁸ Maka dari itu, berdasarkan penelitian terdahulu penulis memiliki hipotesis sebagai berikut:

H₄ = Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.

2.11.5 Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Belanja modal merupakan salah satu anggaran pengeluaran yang digunakan pemerintah daerah untuk pembelian atau pengadaan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Belanja modal ini bersifat menambah inventaris atau aset tetap yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh publik. Jika ditinjau dengan teori stewardship, penggunaan dana untuk keperluan belanja modal ini, menjadi contoh implementasi teori tersebut dimana seorang stewardship akan melakukan kinerja yang terbaik melalui peningkatan aset dan sumber daya organisasi untuk kepentingan organisasi serta sesuai dengan amanat yang telah diberikan kepadanya. Sehingga bukti peningkatan aset dan pengelolaan sumber daya organisasi seperti belanja daerah dan belanja modal akan mempengaruhi kinerja suatu pemerintahan.

Pernyataan diatas, mengenai pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan juga didukung oleh para peneliti terdahulu yakni: Pertama dari Hasna Lathifa dan Haryanto, yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.⁷⁹ Penelitian kedua, dari Sri Mulyani, Hardiyanto Wibowo menyatakan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.⁸⁰ Maka penulis memiliki hipotesis sebagai berikut:

⁷⁸ Kadek dan Indrawati, "Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Provinsi Bali merupakan salah satu dari provinsi yang ada di Indonesia yang menerapkan otonomi daerah . Otonomi daerah dan k."

⁷⁹ Lathifa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017."

⁸⁰ Sri Mulyani dan Hardiyanto Wibowo, "Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015)," *Kompartemen XV*, no. 1 (2017): 57-66.

H₅ = Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

2.11.6 Belanja Modal merupakan variabel mediasi antara PAD terhadap Kinerja keuangan

PAD (Pendapatan Asli daerah) merupakan penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari hasil pungutan secara paksa yang dilakukan kepada masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditujukan untuk kepentingan bersama.⁸¹ Kinerja keuangan pemerintah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam melihat kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.⁸² Berdasarkan Peraturan Mendagri No.13 tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja modal merupakan salah satu unsur pengeluaran pemerintah daerah dalam kategori belanja langsung. Belanja modal ini digunakan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset dari daerah tersebut dengan memiliki nilai manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.

Berdasarkan hipotesis 1 merumuskan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Perumusan ini didasarkan pada teori stewardship bahwa Pemda melaksanakan tugasnya untuk menggali potensi daerah yang hasilnya nanti, digunakan untuk mendukung upaya dalam mensejahterakan rakyatnya. Dimana semakin besar penerimaan PAD yang diusahakan oleh pemerintah daerah, maka berdampak pada pengalokasian belanja modal pemerintah tersebut yang akan mengalami kenaikan. Melalui peningkatan alokasi dana belanja modal Pemda, maka menunjukkan upaya pemda dalam meningkatkan kinerja keuangannya pada tahun anggaran tersebut. Hal ini sejalan dengan Penelitian Eky Ekmal Muttaqin dan kawan-kawan, menunjukkan hubungan positif antara

⁸¹ Pane et al., "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara."

⁸² Ika Nurhayati Putri, "Ananlisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang" (UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018).

pendapatan asli daerah dengan belanja modal pemerintah daerah.⁸³ Dan penelitian yang dilakukan oleh Januario Moies Boling, Giguk Apriyanto dan Harmono yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal.⁸⁴

Hipotesis 5 dirumuskan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Peningkatan penggunaan alokasi belanja modal ini menunjukkan adanya kinerja yang dilakukan Pemda atas keuangan yang dimiliki. Sehingga semakin meningkat alokasi penggunaan belanja modal ini akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dari pemerintah daerah tersebut. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Hasna Lathifa dan Haryanto yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.⁸⁵ Serta penelitian dari Christina Dwi, Dr. Wahidawati dan Dr. Bambang yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.⁸⁶

Berdasarkan penjabaran diatas hipotesis 1 dan 5, dirumuskan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan melalui Belanja Modal. Apabila semakin besar PAD yang diterima pemerintah maka semakin besar pula alokasi belanja modal pemerintahan. Hal ini dapat menambah aset tetap pemerintahan yang membuktikan bahwa meningkatnya kinerja pemerintahan. yang diajukan penulis sebagai berikut:

$H_6 =$ Belanja Modal memediasi dalam hubungan pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan.

⁸³ Muttaqin et al., “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten.”

⁸⁴ Januario Moies; G. Apriyanto; Harmono, “Pengaruh Penghasilan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia,” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

⁸⁵ Lathifa, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.”

⁸⁶ Heryanti, Wahidahwati, dan Suryono, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.”

2.11.7 Belanja Modal merupakan variabel mediasi antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Dana perimbangan dalam UU No 33 Tahun 2004 merupakan sejumlah dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membantu pembiayaan dalam melaksanakan kewenangan daerah otonom dan mengurangi angka kesenjangan pendanaan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam melihat kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.⁸⁷ Berdasarkan Peraturan Mendagri No 13 tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja modal merupakan salah satu unsur pengeluaran pemerintah daerah dalam kategori belanja langsung. Belanja modal ini digunakan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset dari daerah tersebut dengan memiliki nilai manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.

Berdasarkan hipotesis 2 dirumuskan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal Pemerintah Daerah. Peningkatan penerimaan dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah akan berkontribusi dalam pembiayaan belanja daerah khususnya belanja modal daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mugi Wismoyo Aji dan Hasan Mukhibad menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.⁸⁸ Serta penelitian dari Fani Wiraswasta, M Pudjihardjo dan putu Mahardika Adis yang menyatakan bahwa dana perimbangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.⁸⁹

Hipotesis 5 dirumuskan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Peningkatan penggunaan alokasi belanja modal ini menunjukkan adanya kinerja yang

⁸⁷ Putri, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang."

⁸⁸ Wismoyo Aji, Mukhibad, dan Kunci, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening."

⁸⁹ Wiraswasta, Pudjihardjo, dan Adis, "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014)."

dilakukan Pemda atas keuangan yang dimiliki. Sehingga semakin meningkat alokasi penggunaan belanja modal ini akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dari pemerintah daerah tersebut. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Hasna Lathifa dan Haryanto yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.⁹⁰ Serta penelitian dari Christina Dwi, Dr. Wahidawati dan Dr. Bambang yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.⁹¹

Berdasarkan penjabaran diatas hipotesis 2 dan 5 dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal daerah. Apabila dana perimbangan yang diterima semakin besar maka dapat dimanfaatkan Pemda untuk pembiayaan program kerjanya dan alokasi belanja daerah khususnya belanja modal yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintahan. Sehingga hipotesis yang diajukan penulis sebagai berikut:

H₇ = Belanja Modal memediasi dalam hubungan pengaruh Dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan.

⁹⁰ Lathifa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017."

⁹¹ Heryanti, Wahidahwati, dan Suryono, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur."

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dimana, menurut Sugiyono (2017) sebuah penelitian yang menggunakan data berupa angka yang kemudian akan dianalisis secara statistik.⁹² Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder penelitian diperoleh dari situs *Portal Data SIKD* dengan pemilihan rentang tahun 2019 - 2023.⁹³

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti.⁹⁴ Populasi penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 - 2023. Untuk pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *non-probability sampling* dengan jenis teknik sampling jenuh.⁹⁵ Teknik sampling jenuh diterapkan dalam penelitian, apabila anggota populasi dianggap terlalu sedikit sehingga semua populasi dijadikan sampel penelitian.⁹⁶

Tabel 3.1
Daftar Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No.	Nama Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah
1.	Kabupaten Cilacap
2	Kabupaten Banyumas
3.	Kabupaten Purbalingga
4.	Kabupaten Banjarnegara
5.	Kabupaten Kebumen

⁹² Yosi Apriliyana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Periode 2015-2019" (Iain Surakarta, 2021).

⁹³ Kemenkeu, "Portal Data SIKD," Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, n.d., <https://djk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.

⁹⁴ dkk 2018) richard oliver (dalam Zeithml., *Metode Kuantitatif, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 9, 2021.

⁹⁵ Anwar Hidayat, "Teknik Sampling Dalam Penelitian (Penjelasan Lengkap Serta Jenisnya)," 2017, <https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html>.

⁹⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022, 2022.*

6	Kabupaten Purworejo
7.	Kabupaten Wonosobo
8.	Kabupaten Magelang
9.	Kabupaten Boyolali
10.	Kabupaten Klaten
11.	Kabupaten Sukoharjo
12.	Kabupaten Wonogiri
13.	Kabupaten Karanganyar
14.	Kabupaten Sragen
15.	Kabupaten Grobogan
16.	Kabupaten Blora
17.	Kabupaten Rembang
18.	Kabupaten Pati
19.	Kabupaten Kudus
20.	Kabupaten Jepara
21.	Kabupaten Demak
22.	Kabupaten Semarang
23.	Kabupaten Temanggung
24.	Kabupaten Kendal
25.	Kabupaten Batang
26.	Kabupaten Pekalongan
27.	Kabupaten Pemasang
28.	Kabupaten Tegal
29.	Kabupaten Brebes
30.	Kota Magelang
31.	Kota Surakarta
32.	Kota Salatiga

33.	Kota Semarang
34.	Kota Pekalongan
35.	Kota Tegal

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Jateng, 2021)

3.3 Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependent

Variabel dependen adalah variabel yang terikat dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini variabel dependennya yaitu kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021. Kinerja keuangan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 merupakan sebuah hasil yang menunjukkan tingkat pencapaian kinerja dalam mengelola keuangan baik meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode tertentu. Untuk pengukuran kinerja keuangan pemda, peneliti menggunakan rasio tingkat kemandirian pemerintah daerah. Menurut Fuad menggambarkan sifat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana eksternal, seperti dana perimbangan, utang dan lain sebagainya.⁹⁷ Berikut rumus dari rasio tingkat kemandirian.⁹⁸:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tinggi rendahnya nilai kemandirian pemerintah daerah, peneliti mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 yaitu sebagai berikut:

⁹⁷ Awani dan Hariani, "Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah."

⁹⁸ Awwaliyah, Agriyanto, dan Farida, "The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance."

Tabel 3.2
Persentase Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah

Kemampuan Keuangan	Tingkat Kemandirian (%)
Rendah sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327/ 1996⁹⁹

2. Variabel Independent

Variabel independent sering disebut dengan variabel bebas. Menurut Tritjahjo Danny Soesilo, variabel independen merupakan variabel yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sehingga menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel independen/ terikat.¹⁰⁰ Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independent diantaranya:

a. PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam UU tersebut dijelaskan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang kemudian digunakan untuk modal dasar pemerintahan guna membiayai pembangunan dan usaha pemerintahan agar tidak ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam penelitian ini, pengukuran PAD dihitung menggunakan perbandingan PAD dengan jumlah/ total pendapatan daerah, berikut perbandingannya (Awwaliyah, 2019):

$$PAD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan atau *intergovernmental revenue* berdasarkan dalam UU No.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 19, merupakan sejumlah dana yang bersumber dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah-

⁹⁹ Awwaliyah, "Analisis Penghasilan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah."

¹⁰⁰ Nfn Purwanto, "Variabel Dalam Penelitian Pendidikan," *Jurnal Teknodik* 6115 (2019): 196–215, <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>.

daerah dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan daerahnya masing-masing dalam rangka desentralisasi. Tak hanya itu dalam pasal 10 ayat 1 juga dijelaskan bahwa dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam penelitian ini, untuk pengukuran Dana Perimbangan dihitung dari perbandingan dengan total pendapatan daerah, berikut rumus perbandingannya:¹⁰¹

$$DP = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Variabel Intervening

Variabel intervening atau sering disebut juga dengan variabel mediasi/pemediasi. Menurut Tuckman dan Suherman, variabel intervening adalah variabel yang bersifat memengaruhi hubungan antara variabel independent dan dependent, akan tetapi tidak dapat diamati dan diukur.¹⁰² Dalam penelitian ini menggunakan variabel intervening yaitu Belanja modal. Adapun syarat pemilihan belanja modal dijadikan variabel mediasi/intervening dalam penelitian ini yakni:¹⁰³

1. Hubungan jalur antara variabel independen dan variabel mediasi serta hubungan jalur antara variabel mediasi dan variabel dependent sama-sama signifikan.
2. Hubungan jalur antara variabel independen dan variabel mediasi serta hubungan jalur antara variabel mediasi dan variabel dependen sama-sama memiliki pengaruh yang searah.

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No.59 tahun 2007 pasal 50 tentang perubahan Permendagri nomor 13/2006 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dimana digunakan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud dan memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan guna menunjang kegiatan pemerintahan. Dalam penelitian ini, perhitungan rasio belanja daerah sebagai berikut:¹⁰⁴

¹⁰¹ Awwaliyah, Agriyanto, dan Farida, "The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance."

¹⁰² Purwanto, "Variabel Dalam Penelitian Pendidikan."

¹⁰³ Dina Alafi Hidayatin, "Adln-perpustakaan universitas airangga 42," 2011, 42-60.

¹⁰⁴ Zuhri dan Soleh, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur."

$$BM = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria:

Tidak baik : 0% - 50%

Baik : 50% - 100%

Tabel 3 3
Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
Kinerja Keuangan	Kinerja Keuangan dalam PP No. 8 tahun 2006 merupakan sebuah hasil yang menunjukkan tingkat keberhasilan Pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerja terutama mengenai pengelolaan keuangan baik penerimaan maupun pengeluarannya dalam periode tertentu.	Rasio Kemandirian = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$ ¹⁰⁵
Penghasilan Asli Daerah (PAD)	PAD/ Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal potensi ataupun sumber daya daerah tersebut, baik dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain PAD yang sah.	$PAD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ ¹⁰⁶
Dana Perimbangan	Dana perimbangan/ <i>intergovernmental revenue</i> merupakan sumber pendapatan Pemerintah daerah yang berasal dari dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat guna membantu mendanai program pemerintahan serta mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah.	$DP = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ ¹⁰⁷
Belanja Modal	Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode (12 Bulan), dan termasuk dengan biaya pemeliharaan dengan	$BM = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Langsung}} \times 100\%$ ¹⁰⁸

¹⁰⁵ Awwaliyah, Agriyanto, dan Farida, "The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance."

¹⁰⁶ Awwaliyah, Agriyanto, dan Farida.

¹⁰⁷ Awwaliyah, Agriyanto, dan Farida.

¹⁰⁸ Zuhri dan Soleh, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur."

	sifat mempertahankan/ menambah manfaat kapasitas serta kualitas aset.	
--	---	--

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder diambil dengan metode dokumentasi, yakni pengumpulan informasi mengenai data secara fakta yang terkait dengan masalah penelitian. Penelitian ini mengambil data dari situs *Portal Data SIKD, djpk.kemenkeu.go.id.2019-2023*.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara pengolahan data yang terkumpul untuk kemudian dapat diinterpretasikan hasil pengelolaannya guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan analisis jalur/ *path analysis*. Analisis jalur menurut Kerlinger adalah suatu bentuk penerapan analisis multi regresi, yang dimana mengkaji pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dari variabel-variabel yang dihipotesiskan.¹⁰⁹ Sehingga analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa besarnya pengaruh antar variabel bebas (PAD dan Dana perimbangan), variabel terikat (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) dan variabel mediasi (belanja modal) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pengujian analisis jalur ini menggunakan bantuan SPSS, yang dimana sebelumnya melakukan beberapa uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi serta diakhiri dengan pengujian hipotesis.

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah model regresi, variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi normal. Apabila terdapat normalitas, maka residual akan berdistribusi secara normal atau independen. Pengujian normalitas data penelitian menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* yaitu dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 (5%). Jika nilai signifikansinya lebih dari 5% maka dapat

¹⁰⁹ Sudaryono, "Aplikasi Analisis (Path Analysis) Berdasarkan Urutan Penempatan Variabel Dalam Penelitian," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 17, no. 4 (2011): 391–403, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i4.36>.

disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal, dan begitu sebaliknya.¹¹⁰

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini digunakan untuk membuktikan adanya korelasi antara variabel independen. Secara sederhana yakni uji yang digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan yang tinggi diantara variabel bebas.¹¹¹ Seharusnya untuk model regresi yang baik dalam model regresi tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila $VIF < 10,00$ berarti tidak terdapat multikolinieritas dan begitu sebaliknya.¹¹²

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk pemeriksaan apakah terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang berbeda. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat pola Scatter Plot dari hasil SPSS ataupun pengujian lainnya seperti uji white, uji Park dan uji Glejser.¹¹³ Untuk penelitian ini akan menggunakan uji glejser dengan cara meregresikan nilai absolut residual variabel terikat. Dan untuk dasar pengambilan keputusannya, memiliki ketentuan sebagai berikut:¹¹⁴

1. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka hipotesis diterima karena data tersebut tidak ada heteroskedastisitas.
2. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka, hipotesis ditolak karena data pada heteroskedastisitas.

¹¹⁰ Sahir, *Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022.*

¹¹¹ Irma, "Me Me As," 2020, <https://osf.io/264kg/download/?format=pdf>.

¹¹² Tesa Nur Padilah dan Riza Ibnu Adam, "Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang," *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika* 5, no. 2 (2019): 117, <https://doi.org/10.24853/fbc.5.2.117-128>.

¹¹³ Ana Zahrotun Nihayah, "Pengolahan Data Penelitian Menggunakan Software SPSS 23.0," *UIN Walisongo Semarang*, 2019, 1–37, <https://ebooks.com>.

¹¹⁴ Sahir, *Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022.*

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat adanya penyimpangan dari asumsi klasik autokorelasi. Autokorelasi muncul karena adanya penyimpangan yang berurutan sepanjang waktu terkait satu sama lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji (DW).¹¹⁵ Berikut ini pengambilan keputusan pengujian autokorelasi melalui uji DW:¹¹⁶

- Bila nilai DW berada diantara dU sampai dengan 4-dU, maka koefisien autokorelasi model regresi tersebut sama dengan nol. Artinya tidak ada autokorelasi.
- Bila nilai DW lebih kecil dari dL, maka koefisien autokorelasi tersebut lebih besar dari nol. Artinya ada autokorelasi positif dalam model regresi.
- Bila nilai DW terletak diantara dL dan dU, maka tidak dapat disimpulkan.
- Bila nilai DW lebih besar dari pada 4-dL, koefisien autokorelasi lebih besar dari nol. Artinya ada autokorelasi positif.
- Bila nilai DW terletak diantara 4-dU dan 4-dL, maka tidak dapat disimpulkan.

3.5.2 Analisis Regresi Linier

Analisis regresi linier merupakan analisis yang membentuk hubungan yang memiliki ketergantungan untuk menentukan nilai dugaan koefisien dari satu atau lebih suatu variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk melihat hubungan variabel terikat Kinerja Keuangan (Y) dengan variabel bebas baik PAD dan Dana Perimbangan (X) melalui Belanja modal (Z) dengan bantuan software SPSS. Berikut ini persamaan yang akan digunakan

- 1) Persamaan model regresi I.

¹¹⁵ Padilah dan Adam, "Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang."

¹¹⁶ Nihayah, "Pengolahan Data Penelitian Menggunakan Software SPSS 23.0."

$$Z = a_1 + b_1X_1 + b_2X_2 + e_1$$

- 2) Persamaan kedua ini digunakan untuk menguji variabel mediasi dengan metode analisis jalur/ *path analysis*.

Analisis jalur atau *path analysis* merupakan metode yang meneliti mengenai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel-variabel yang telah dihipotesiskan. Menurut Pedhazur (1982) metode ini lebih tertuju untuk menjelaskan mengenai pola-pola hubungan baik langsung maupun tidak langsung dari penelitian dengan pertimbangan teori serta pengetahuan dari peneliti tersebut.¹¹⁷ Menurut Sugiyono, melalui analisis jalur ini dapat ditemukan jalur yang tepat dan singkat untuk variabel independen menuju variabel dependent. Hal ini berbeda dengan analisis regresi yang dimana hanya dapat memprediksi seberapa jauh perubahan nilai suatu variabel dependen, bilamana nilai variabel independennya dimanipulasi baik diubah ataupun dinaikkan-turunkan.¹¹⁸ Berikut ini persamaan untuk analisis jalur:

$$Y = a_2 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_Z + e_2$$

3.5.3 Uji Hipotesis

1. Uji T

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap endogen secara parsial. Untuk taraf signifikansi yang diperlukan yakni < 5% (0,05) dan untuk nilai hitung T hitung lebih besar dari nilai T tabel ($\alpha/2, n-k-1$) maka dapat diartikan berpengaruh positif.

2. Uji Sobel

Pengujian hipotesis mediasi berupa uji sobel ini mengharuskan jumlah data sampel dan nilai koefisien mediasi berdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X ke Y melalui Z. Pengujian ini dinilai lebih kuat secara

¹¹⁷ Sudaryono, "Aplikasi Analisis (Path Analysis) Berdasarkan Urutan Penempatan Variabel Dalam Penelitian."

¹¹⁸ Marwan Hamid, "Analisis Jalur Dan," 2019, 165.

statistik dibandingkan dengan metode lainnya. Berikut ini persamaan uji sobel ¹¹⁹:

$$Sab = \sqrt{b^2sa^2 + a^2sb^2 + sa^2sb^2}$$

Keterangan:

Sab = besarnya standar error pengaruh tidak langsung

a = koefisien jalur X dengan Z

b = koefisien jalur Z dengan Y

sa = standar error koefisien a

sb = standar error koefisien b

Berikut ini rumus untuk menguji signifikansi koefisien jalur (berdasarkan uji sobel) dengan uji t:¹²⁰

$$t = \frac{ab}{sab}$$

Apabila t hitung > t tabel 1,96 (nilai mutlak) maka terdapat pengaruh Z dalam memediasi hubungan X dan Y.

¹¹⁹ Arlinda Miranti, "Pengaruh Kualitas Pesan Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Tingkat Preferensi Usia Kawin Pertama Yang Dimediasi Oleh Tingkat Pengetahuan Remaja Di Kabupaten Banjarnegara," *eprints.undip*, 2015, 99-125, http://eprints.undip.ac.id/48059/4/BAB_IV.pdf.

¹²⁰ Marwan Hamid, "Analisis Jalur Dan."

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambar 4.1
Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : LKIP Provinsi Jawa Tengah, 2019

Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini memiliki batas, yakni sebelah barat dengan Jawa Barat, selatan dengan Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah timur dengan Jawa Timur, dan utara dengan Laut Jawa. Untuk luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sendiri yakni 32.548 km², luas tersebut sudah termasuk dengan Pulau Nusakambangan di sebelah selatan dan Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.¹²¹ Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota, 576 Kecamatan meliputi 7.809 Desa dan 753 Kelurahan. Lebih jelas mengenai gambaran wilayah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 4.1. Adapun slogan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah adalah “BALI NDESO MBANGUN DESO” begitu dengan visi-misinya yakni “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera” dan misinya antara lain:¹²²

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur,
- 2) Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, UMKM dan industri padat karya,

¹²¹ BPS (Badan Pusat Statistik), “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia 2020,” Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.

¹²² Katarina Podlogar Mentor, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*, 2020.

- 3) Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan secara berkelanjutan,
- 4) Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur.
- 5) Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

4.2 Deskripsi Variabel

Deskriptif variabel penelitian ini, menggunakan statistik deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai data dengan melihat nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Data penelitian ini berupa data laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah rentang tahun 2019-2023. Berikut ini penyajian statistik deskriptif atas variabel-variabel dalam penelitian:

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	11.71	19.40	13.59	1.366	175
Residual	-8.440	12.630	.000	3.929	175
Std. Predicted Value	-1.375	4.256	.000	1.000	175
Std. Residual	-2.136	3.196	.000	.994	175

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : *Output SPSS yang diolah*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 175 dan diperoleh gambaran nilai dari masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

4.2.1 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2019-2023 yakni sebesar 30%, dengan nilai standar deviasinya sebesar 19,94%. Mengenai besar rata-rata kemandirian Pemda Kabupaten/ Kota sebesar 30%, ini membuktikan bahwa kemandirian keuangan daerah masih tergolong

rendah. Hal ini diperkuat dengan pendapatan daerah Kabupaten/kota sebagian besar berasal dari dana perimbangan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, sehingga dapat diartikan bahwa Pemda Kabupaten/Kota masih ketergantungan atas bantuan pusat dan belum optimal untuk menggali potensi daerah untuk sumber PAD.

Perolehan nilai tertinggi mengenai kemandirian keuangan dipegang oleh Pemda Kota Semarang sebesar 144% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda Kota Semarang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Sedangkan perolehan nilai terendah untuk kemandirian keuangannya yakni sebesar 14% oleh Pemda Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 dan 2023, serta Pemda Kabupaten Blora tahun 2019.

4.2.2 Variabel Dependent

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas 3 sumber yakni pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Untuk perhitungan PAD dalam penelitian ini melibatkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan yang diterima Pemerintah daerah.

PAD yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah rentang tahun 2019-2023 memiliki rata rata sebesar 19,59% dengan nilai standar deviasinya sebesar 7,3%. Perolehan nilai tertinggi PAD di Jawa Tengah yakni Pemda Kota Semarang sebesar 52%, hal ini menunjukkan bahwa Pemda Kota Semarang tahun 2023 sebagai Ibukota Jawa Tengah, dapat memanfaatkan peluang serta potensi tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Sementara untuk nilai terendah sebesar 10% diperoleh oleh Pemda Kabupaten Wonogiri di tahun 2021. Hal ini disebabkan masih rendahnya kemampuan Pemda dalam menggali potensi daerahnya.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri atas 3 sumber, yakni Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perhitungan dana perimbangan dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara jumlah dana perimbangan dengan total pendapatan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan prosentase dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 memiliki rata-rata sebesar 69,65% dengan nilai standar deviasinya 7,67%. Daerah yang memiliki perolehan dana perimbangan terendah yakni Pemda Kota Semarang tahun 2023 sebesar 36%. Sementara untuk perolehan dana perimbangan tertinggi diterima oleh Pemda Kabupaten Wonogiri tahun 2023 sebesar 80%. Apabila semakin besar dana perimbangan yang diterima suatu daerah, maka dapat menunjukkan tingkat kemandirian daerah tersebut.

4.2.3 Variabel Intervening

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah belanja modal yang dihitung dengan membandingkan jumlah belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan hasil uji diatas, rata-rata penggunaan belanja modal Pemda Kabupaten/ Kota Jawa Tengah yakni sebesar 13,59% dan nilai standar deviasi nya 4,15%. Penggunaan dana belanja modal tertinggi dilakukan oleh Pemda Kota Surakarta dan Kota Magelang di tahun 2019 sebesar 27%, penggunaan belanja modal ini tinggi karena belum terjadinya pandemi Covid-19 sehingga PP mengenai pemindah fungsi alokasi dana belanja modal belum berlaku dan dapat digunakan untuk perbaikan ataupun menambah fasilitas-fasilitas publik pemerintahan. Sementara penggunaan terendah dilakukan pemda dengan Kabupaten Kendal besar 5%. Hal ini bisa menjadi dampak dari belanja pandemi Covid-19, yang dimana terdapat kebijakan Pemerintah Pusat bahwasanya alokasi dana

belanja modal sementara dialihkan untuk kebutuhan penanganan dampak pandemi tersebut.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki retribusi yang normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* yang berpatokan kepada nilai signifikan harus lebih dari 5% (0,05) untuk dapat dinyatakan bahwa model regresi tersebut berdistribusi normal. Berikut ini hasil pengolahan data menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Model Regresi I

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.92880225
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.036
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.009 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : *Output SPSS yang diolah*

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Model Regresi II

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.19881472
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.060
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas model I dan II dapat dilihat nilai signifikan tersebut $0,00 < 0,05$ yang berarti kedua model regresi memiliki data yang tidak berdistribusi normal. Maka perlu dilakukan suatu cara untuk memperoleh model regresi yang data berdistribusi normal yakni dengan melakukan transformasi data dan outlier dalam bentuk Logaritma Natural (Ln) data dalam kedua model regresi tersebut. Berikut ini hasil uji normalitas setelah dilakukannya transformasi data pada kedua model regresi dan outlier data model regresi II:

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas Setelah Ln Model Regresi I

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.29766905
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.030
	Negative	-.067
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : *Output SPSS yang diolah*

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas Setelah Ln + Outlier Model Regresi II

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		170
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01775410
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.063
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.067 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : *Output SPSS yang diolah*

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas setelah log model I yakni tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,054 > 0,05$. Sedangkan untuk hasil uji normalitas setelah ln dan outlier data sebanyak 10, model II

memiliki nilai signifikan sebesar $0,067 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa model regresi I dan II telah terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ini ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent), sebab dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi dalam variabel independennya. Pada penelitian ini pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) yang dimana nilai VIF harus kurang dari 10 atau $VIF < 10$ sehingga dapat dikatakan model regresi tersebut tidak terdapat multikolinearitas (Padilah & Adam, 2019). Berikut ini hasil pengolahan data penelitian untuk pengujian multikolinearitas:

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas Model Regresi I

<i>Coefficients^a</i>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.425	1.938		3.830	.000		
	Ln_DP	-1.046	.363	-.434	-2.880	.004	.231	4.335
	Ln_PAD	-.148	.151	-.147	-.976	.330	.231	4.335

a. Dependent Variable: Ln_BM

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas Model Regresi II

<i>Coefficients^a</i>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.758	.123		38.558	.000		
	Ln_DP	-1.029	.023	-.313	-45.426	.000	.214	4.665
	Ln_PAD	.989	.009	.712	105.220	.000	.223	4.483
	Ln_BM	.000	.005	.000	.097	.923	.892	1.121

a. Dependent Variable: Ln_KK

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas model I dan II, semua variabel yang terdapat dalam masing-masing model regresi memiliki nilai VIF dibawah 10 atau $VIF < 10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua model regresi tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian/ *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian kali menggunakan uji glejser dengan ketentuan nilai signifikansi ataupun nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat dikatakan model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Berikut ini hasil pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian:

Tabel 4.8
Hasil Uji Glejser Model Regresi I

<i>Coefficients^a</i>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.425	1.938		3.830	.000
	Ln_DP	-1.046	.363	-.434	-2.880	.004
	Ln_PAD	-.148	.151	-.147	-.976	.330

a. Dependent Variable: Ln_BM

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Tabel 4.9
Hasil Uji Glejser Model Regresi II

<i>Coefficients^a</i>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.758	.123		38.558	.000
	Ln_DP	-1.029	.023	-.313	-45.426	.000
	Ln_PAD	.989	.009	.712	105.220	.000
	Ln_BM	.000	.005	.000	.097	.923

a. Dependent Variable: Ln_KK

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Berdasarkan hasil uji glejser Model I dan II, pada masing-masing model regresi masih terdapat variabel yang nilai signifikansinya $< 0,05$ yang artinya kedua model regresi tersebut terdapat masalah heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukanlah transformasi data atas hasil regresi (*unstandardized*) masing-masing model regresi. Berikut ini hasil uji glejser setelah dilakukannya transformasi:

Tabel 4.10
Hasil Uji Glejser Setelah Abs Model Regresi I

<i>Coefficients^a</i>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.230	1.226		-.187	.852
	Ln_DP	.121	.230	.083	.527	.599
	Ln_PAD	-.019	.096	-.031	-.194	.846

a. Dependent Variable: Abs_Res3

Sumber : *Output SPSS yang diolah*

Tabel 4.11
Hasil Uji Glejser Setelah Abs Model Regresi II

<i>Coefficients^a</i>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.042	.070		.596	.552
	Ln_DP	-.001	.013	-.010	-.062	.950
	Ln_PAD	-.007	.005	-.200	-1.246	.215
	Ln_BM	-.002	.003	-.052	-.650	.517

a. Dependent Variable: Abs_Res6

Sumber : *Output SPSS yang diolah*

Berdasarkan hasil uji glejser setelah Abs pada model regresi I dan II, didapatkan nilai signifikansi disetiap model baik model regresi I maupun II > 0,05. Pada gambar 4.10 nilai signifikansi PAD 0,846 dan Dana Perimbangan 0,599. Sedangkan model II terdapat pada gambar 4.11 nilai signifikansi PAD 0,118; Belanja Modal 0,402 dan Dana Perimbangan sebesar 0,715. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi I dan II tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Cara untuk mendeteksi hal tersebut yakni dengan melihat hasil uji Durbin-Watson (DW test). Model regresi akan dikatakan tidak autokorelasi apabila nilai $dU < d < 4-dU$. Berikut ini hasil pengujian autokorelasi dalam penelitian.

Tabel 4.12
Hasil Uji Autokorelasi Model Regresi I

Model	Durbin-Watson
1	2.064
a. Predictors: (Constant), Ln_PAD, Ln_DP	
b. Dependent Variable: Abs_Res3	

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk pengujian autokorelasi model regresi I dapat diketahui bahwa nilai *durbin watson test* sebesar 2,064 dengan jumlah pengamatan (n) sebanyak 175 dan jumlah variabel bebas (k=2), maka didapatkan nilai batas bawah (dL) 1,7296 dan nilai batas atas (dU) 1,7758 dan nilai $4 - dU = 2,224$. Apabila diuji autokorelasi nilai *durbin watson* masih terletak diantara nilai $dU < d < 4 - dU$ atau $1,7758 < 2,064 < 2,224$. Sehingga disimpulkan bahwa model regresi I tidak memiliki gejala autokorelasi.

Tabel 4.13
Hasil Uji Autokorelasi Model Regresi II

Model	Durbin-Watson
1	1.829
a. Predictors: (Constant), Ln_BM, Ln_PAD, Ln_DP	
b. Dependent Variable: Abs_Res6	

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk pengujian autokorelasi model regresi, didapatkan nilai *durbin watson* sebesar 1,829, dengan jumlah pengamatan (n) sebanyak 175 dan jumlah variabel bebas 3 (k=3), maka didapatkan nilai batas bawah (dL) 1,718 dan nilai batas atas (dU) 1,7877. Apabila diuji autokorelasi nilai *durbin watson* 1,829 ini terletak diantara nilai dU 1,7877 dan nilai $4 - dU = 2,212$ yakni $dU < 1,829 < 4 - dU$ atau $1,7877 < 1,829 < 2,212$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi II ini tidak memiliki gejala autokorelasi hal ini dibuktikan dengan nilai DW yang terletak diantara nilai dU dan $4 - dU$ atau $dU < DW < 4 - dU$.

4.3.2 Analisis Regresi

Model regresi digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yakni model regresi berganda. Terdapat 2 model regresi dalam penelitian ini yakni model regresi I dan model regresi II. Model regresi I ditujukan untuk menguji pengaruh antara variabel independent yakni PAD dan Dana perimbangan terhadap Belanja Modal sebagai variabel intervening. Sementara model regresi II ini ditujukan untuk menguji apakah variabel independen yakni PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen. Berikut ini model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Model regresi I

$$Z = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Z = Belanja Modal

a = konstanta

b₁b₂ = Koefisien regresi untuk X₁ dan X₂

X₁ = PAD

X₂ = Dana Perimbangan

e = Faktor lain (faktor pengganggu)

Tabel 4.14
Persamaan Regresi Model I

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.230	1.226		-.187	.852
	Ln_DP	.121	.230	.083	.527	.599
	Ln_PAD	-.019	.096	-.031	-.194	.846

a. Dependent Variable: Abs_Res3

Sumber : *Output SPSS yang diolah*

Berdasarkan tabel di atas dapat disusun persamaan model regresi berganda I sebagai berikut:

$$Z = -0,230 + 0,121(X_1) - 0,019(X_2) + e$$

Berikut ini makna model regresi I:

- 1) Nilai konstanta yang diperoleh sebesar -0,230 yang artinya apabila nilai variabel PAD dan Dana Perimbangan bernilai 0, maka jumlah terkait belanja modal akan semakin berkurang sebesar 0,230.
- 2) Koefisien regresi variabel PAD menunjukkan nilai sebesar 0,121, ini menunjukkan adanya pengaruh positif. Sehingga apabila terdapat pertambahan 1 poin variabel PAD dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menaikkan jumlah belanja modal sebesar 0,121.
- 3) Koefisien variabel dana perimbangan menunjukkan nilai -0,019 memiliki arti bahwa tidak adanya pengaruh positif, yakni memiliki pengaruh negatif. Sehingga apabila variabel dana perimbangan mengalami pertambahan 1 poin dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menurunkan jumlah belanja modal sebesar 0,019.

b. Model regresi II (*path analysis*)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + bZ + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan

a = Konstanta

b_1b_2bZ = Koefisien regresi untuk X_1 , X_2 dan Z

X_1 = PAD

X_2 = Dana Perimbangan

Z = Belanja Modal

e = Faktor lain (faktor pengganggu)

Tabel 4.15
Persamaan Regresi Model II

		<i>Coefficients^a</i>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.042	.070		.596	.552
	Ln_DP	-.001	.013	-.010	-.062	.950
	Ln_PAD	-.007	.005	-.200	-1.246	.215
	Ln_BM	-.002	.003	-.052	-.650	.517

a. Dependent Variable: Abs_Res6

Sumber : *Output SPSS yang diolah*

Berdasarkan tabel di atas dapat disusun persamaan model regresi II berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,042 - 0,007(X1) - 0,001(X2) - 0,002(Z) + e$$


Berikut ini makna model regresi II diatas:

- 1) Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,042 artinya apabila nilai independent yakni variabel PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal dianggap bernilai 0 (nol), maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,042.
- 2) Koefisien regresi variabel PAD menunjukkan nilai sebesar -0,007 yang artinya adanya pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian. Sehingga dalam hal ini menandakan bahwa setiap adanya penambahan 1 poin PAD dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,007.
- 3) Koefisien regresi variabel dana perimbangan menunjukkan nilai sebesar -0,001, dapat diartikan adanya pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian. Sehingga hal ini menandakan bahwa setiap adanya penambahan 1 poin yang dimana semakin dana perimbangan dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menurunkan nilai kinerja keuangan sebesar 0,001.
- 4) Koefisien regresi variabel belanja modal menunjukkan nilai sebesar -0,002 yang artinya ada pengaruh negatif terhadap

Kinerja Keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian. Sehingga hal tersebut menandakan bahwa disetiap pertambahan 1 poin variabel belanja modal dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,002.

Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh mediasi suatu model penelitian yang menggunakan ataupun melalui variabel intervening. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Berikut ini hasil uji jalur penelitian:

Gambar 4.2
Kerangka Uji Jalur Penelitian




Berikut ini penjelasan mengenai analisis jalur:

1) Analisis jalur dengan PAD sebagai variabel independen

Berdasarkan tabel 4.10 regresi I dapat diketahui bahwa PAD memiliki nilai *unstandardized beta* (-0,019) dan memiliki nilai signifikansi 0,846 dan nilai t hitung (-0,194) yang berarti bahwa, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai *standardized beta* pada PAD merupakan nilai jalur 2 ($P_2 = -0,019$).

Pada persamaan regresi II dalam tabel 4.11, menunjukkan nilai *unstandardized beta* untuk PAD sebesar -0,007 sedangkan nilai *unstandardized beta* BM (belanja modal) sebesar -0,002. Nilai *unstandardized beta* PAD menjadi jalur 1 ($P_1 = -0,007$) dan nilai *unstandardized beta* belanja modal menjadi jalur 3 ($P_3 = -0,002$). Berikut ini gambar analisis jalur dengan PAD sebagai variabel independen:

Gambar 4.3
Analisis Jalur PAD



Besarnya nilai e didapatkan dari $e = \sqrt{1 - R \text{ square}}$

Maka dapat dihasilkan $e^1 = \sqrt{1 - 0,044} = 0,977$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0,012} = 0,993$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui pengaruh langsung variabel PAD ke Kinerja Keuangan sebesar 0,771. Sedangkan pengaruh tidak langsung atau mediasi variabel PAD ke Kinerja Keuangan, dapat diketahui melalui perhitungan ($P_2 \times P_3$) yakni sebesar $(-0,019) \times (-0,002) = (0,000038)$.


- 2) Analisis jalur dengan Dana Perimbangan sebagai variabel independen

Melihat tabel 4.10 regresi I dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan memiliki nilai *unstandardized beta* sebesar 0,121 dan nilai signifikansi sebesar 0,599 dan nilai t hitung 0,527 yang berarti bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Nilai *unstandardized beta* dana perimbangan pada regresi I menjadi nilai jalur 2 ($P_2 = 0,121$).

Pada persamaan regresi II dalam 4.11 menunjukkan nilai *unstandardized beta* dana perimbangan sebesar -0,001, dan belanja modal sebesar -0,002. Nilai *unstandardized beta* dana perimbangan tersebut akan menjadi nilai jalur P1 ($P_1 = -0,001$), sementara untuk nilai *unstandardized beta* belanja modal akan

menjadi nilai jalur 3 ($P_3 = 0,002$). Berikut ini gambar analisis jalur dengan Dana Perimbangan sebagai variabel independent:

Gambar 4.4
Analisis Jalur Dana Perimbangan



Besar nilai e didapatkan dari $e = \sqrt{1 - R \text{ square}}$

Maka dapat dihasilkan $e_1 = \sqrt{1 - 0,044} = 0,977$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0,012} = 0,993$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui pengaruh langsung variabel Dana Perimbangan ke Kinerja Keuangan sebesar --0,001. Sementara untuk pengaruh tidak langsung atau mediasi variabel dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan, dapat diketahui melalui perhitungan ($P_2 \times P_3$) yakni sebesar $(0,121) \times (-0,002) = (-0,000242)$.

4.3.3 Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara satu per satu atau parsial dari masing-masing variabel independennya. Adapun hasil pengujian parsial model regresi I dan model regresi II sebagai berikut:

a. Model regresi I

Tabel 4.16
Uji T Statistik Model Regresi I

		<i>Coefficients^a</i>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.425	1.938		3.830	.000
	Ln_DP	-1.046	.363	-.434	-2.880	.004
	Ln_PAD	-.148	.151	-.147	-.976	.330

a. Dependent Variable: Ln_BM

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Dapat dilihat dari tabel di atas untuk model regresi II sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Hasil uji T untuk H_1 yakni PAD terhadap belanja modal, diperoleh hasil T-hitung -0,976 dengan nilai signifikansi 0,330. Nilai signifikansi untuk variabel PAD $0,330 > 0,05$ menunjukkan tidak signifikan dan T-hitung $-0,976 < T$ tabel 1,974 menunjukkan arah negatif. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan H_1 ditolak, dimana variabel PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Semakin tinggi PAD yang diterima, maka tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemda.
- 2) Hasil uji T untuk H_2 yakni dana perimbangan terhadap belanja modal diperoleh hasil T-hitung -2,880 dengan nilai signifikansi 0,004. Nilai signifikansi untuk variabel Dana Perimbangan $0,004 > 0,05$ menunjukkan signifikan dan T-hitung $-2,880 > T$ tabel 1,974 menunjukkan arah negatif. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan H_2 diterima dengan arah negatif, dimana dana perimbangan naik, maka belanja modal menurun.

b. Model regresi II

Tabel 4.17
Uji T Statistik Model Regresi II

		<i>Coefficients^a</i>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.758	.123		38.558	.000
	Ln_DP	-1.029	.023	-.313	-45.426	.000
	Ln_PAD	.989	.009	.712	105.220	.000
	Ln_BM	.000	.005	.000	.097	.923

a. Dependent Variable: Ln_KK

Sumber : *Output SPSS yang diolah*

Dapat dilihat dari tabel di atas untuk model regresi II sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Hasil uji T untuk H_3 yakni PAD terhadap kinerja keuangan, diperoleh hasil T-hitung 105.220 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi untuk variabel PAD menunjukkan $0,000 < 0,05$ artinya signifikan dan T-hitung $105,220 > T$ tabel 1,974 menunjukkan arah positif. Sehingga H_3 diterima, dimana PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda. Semakin tinggi penerimaan PAD, maka kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian semakin tinggi pula.
- 2) Hasil uji T untuk H_4 yakni dana perimbangan terhadap kinerja keuangan, diperoleh hasil T-hitung -45,426 dengan nilai signifikansi 0.000. Nilai signifikansi variabel Dana Perimbangan menunjukkan $0,000 < 0,05$ artinya signifikan sementara T-hitung $-45,426 > T$ tabel 1,974 menunjukkan arah negatif. Sehingga H_4 diterima, dimana dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda. Semakin tinggi dana perimbangan yang diterima, maka semakin menurun kinerja keuangan Pemda yang diukur dengan rasio kemandirian daerah.
- 3) Hasil uji T untuk H_5 yakni belanja modal terhadap kinerja keuangan, diperoleh hasil T-hitung 0,097 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,923. Nilai signifikansi variabel Belanja Modal menunjukkan $0,923 > 0,05$ artinya tidak signifikan dan T-

hitung $0,097 < T$ tabel $1,974$. Sehingga H_5 ditolak, dimana belanja modal tidak berpengaruh signifikan kinerja keuangan Pemda.

4.3.4 Uji Sobel

- a. Belanja Modal sebagai pemediasi hubungan PAD terhadap Kinerja Keuangan

Uji sobel ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut ini persamaan pengujiannya:

$$Sab = \sqrt{b^2sa^2 + a^2sb^2 + sa^2sb^2}$$

Berdasarkan tabel 4.15 dan 4.17 berupa *coefficients* model regresi I dan model regresi II sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Sab &= \sqrt{(-0,002)^2 (0,993)^2 + (-0,019)^2 (0,977)^2 + (0,993)^2 (0,977)^2} \\ &= \sqrt{(0,000004)(0,986049) + (0,000361)(0,954529) + (0,986049)(0,954529)} \\ &= \sqrt{0,0000004 + 0,000345 + 0,94121} \\ &= \sqrt{0,942} \\ &= 0,97 \end{aligned}$$

Dan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel intervening yakni:

$$\begin{aligned} t &= \frac{ab}{sab} \\ &= \frac{(-0,019)(-0,002)}{0,97} \\ &= \frac{0,000038}{0,97} = 0,000039 = 0 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan persamaan uji sobel dengan metode manual diperoleh nilai t adalah 0 yang berarti $< 1,96$. Sehingga sesuai dengan perkiraan awal bahwasanya H_4 belanja modal sebagai pemediasi hubungan PAD terhadap kinerja keuangan ditolak.

- b. Belanja Modal sebagai pemediasi hubungan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Uji sobel ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap dependen. Berikut ini persamaan pengujiannya:

$$Sab = \sqrt{b^2sa^2 + a^2sb^2 + sa^2sb^2}$$

Berdasarkan tabel 4.15 dan 4.17 berupa *coefficients* baik dari model regresi I dan II yakni sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Sab &= \sqrt{(-0,002)^2 (0,993)^2 + (0,121)^2(0,977)^2 + (0,993)^2(0,977)} \\ &= \sqrt{(0.000004)(0.986049) + (0.0146)(0.954529) + (0.986049)(0.954529)} \\ &= \sqrt{0.0000004 + 0.014 + 0.94121} \\ &= \sqrt{0.9552104} \\ &= 0.977 \end{aligned}$$

Dan untuk pengujian signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel intervening yakni:

$$\begin{aligned} t &= \frac{ab}{sab} \\ &= \frac{(0.121)(-0,002)}{0,977} \\ &= \frac{0.000242}{0.977} = 0.000025 = 0 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan persamaan uji sobel secara manual dihasilkan nilai 0 yang < 1,96. Sehingga hasil uji sobel dengan hasil analisis awal berbeda, dimana hasil sobel memiliki kesimpulan bahwa belanja modal tidak memediasi hubungan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan, artinya H₇ ditolak.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama penelitian ini adalah PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal ditolak. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji analisis, yang dimana nilai signifikansi yang didapatkan yaitu sebesar $0,330 > 0,05$ (diatas 5%) dan T-hitung nya $-0,976$ yang artinya bernilai negatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya PAD memiliki pengaruh negatif terhadap belanja modal, artinya H_1 penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raka Faradillah yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal¹²³. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PAD, maka belum tentu pengalokasian belanja modal semakin tinggi ataupun sepenuhnya dialokasikan untuk belanja modal.

Pengalokasian belanja modal dari penerimaan PAD Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah tahun 2019-2023 belum bisa mengalami perubahan yang selaras. Hal ini bisa terjadi karena adanya pengalokasian penerimaan daerah untuk kepentingan lainnya, seperti yang dijelaskan dalam PMK nomor 07/2020 mengenai *refocusing* kegiatan dan alokasi anggaran penanganan Covid, dimana anggaran belanja modal dialih fungsikan sebagai anggaran penanganan bencana¹²⁴. Hal ini ditunjukan dengan pengalokasian belanja modal Pemda Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah ditahun 2019 sebesar 15%, ditahun 2021 saat pemberlakuan PMK ini mengalami penurunan menjadi 11% dan tahun 2023 setelah dicabutnya PMK ini pengalokasian masih 11%.¹²⁵ Melihat hal tersebut pemerintahan Jawa Tengah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berjalan sesuai dengan teori *stewardship*, dimana telah mampu menjalankan amanah sebagai pemimpin

¹²³ Reka Faradillah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Penganggaran Daerah dengan Belanja modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tingkat p," *Skripsi*, 2019, 1–139.

¹²⁴ Safitri et al., "Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Di Provinsi Jawa."

¹²⁵ Kemenkeu, "Portal Data SIKD."

daerah desentralisasi untuk melakukan penyaluran dana dengan memindahkan/ mengalokasikan sebagian dari penerimaan daerah untuk penanganan bencana daerah guna penanganan bencana sehingga menciptakan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakatnya. Upaya pemerataan ini, juga membuktikan bahwa Pemda melaksanakan program pemerintahannya sesuai dengan salah satu prinsip kinerja Islam yakni prinsip keadilan. Prinsip ini yang mengharuskan untuk berperilaku adil tanpa membenci ataupun memihak pihak manapun sehingga mendorong perilaku tidak adil.

4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua penelitian ini adalah dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal ditolak. Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dilakukan didapatkan nilai signifikansi sebesar $0,04 < 0,05$ (dibawah 5%) dan nilai T-hitung $-2,880 > T$ tabel 1,974 yang menunjukkan arah negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, dengan arah negatif. Dimana jika dana perimbangan naik, maka belanja modal belum tentu mengalami peningkatan. Maka H_2 penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meta Prihastanti dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.¹²⁶ Tak hanya itu Dian Yustrisawati, menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.¹²⁷ Dari kedua penelitian sebelumnya, memiliki penjelasan bahwasanya dana perimbangan merupakan pembiayaan pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan daerah ataupun untuk kepentingan lainnya.

Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam alokasi penerimaan/ pendapatan daerah. Penerimaan dana perimbangan Pemda Kabupaten/ Kota

¹²⁶ (Ruslianto, 2019)

¹²⁷ Dian Yustrisawati, "Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 5 (2021): 717–25, <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609>.

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 yang masih tergolong tinggi, dimana besar rata-rata dana perimbangan yang diterima diatas 50% dari jumlah pendapatan daerah. Akan tetapi besar penerimaan dana perimbangan tersebut belum mampu dikontribusikan secara besar untuk belanja modal daerah. Hal ini disebabkan ditahun tersebut di seluruh dunia termasuk wilayah Indonesia dan Jawa Tengah dilanda bencana oleh penyebaran virus covid, sehingga menyebabkan Kementerian keuangan mengeluarkan PMK mengenai pengalihan fungsi sebagian anggaran belanja modal untuk anggaran penanganan bencana daerah.

Pengalokasian dana belanja modal oleh Pemda Kabupaten/ Kota Jawa Tengah saat pemberlakuan dan sertelah pencabutan PMK masih mengalami penurunan, hal ini sesuai dengan tujuan adanya PMK yang dimana dana tersebut digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Melihat upaya Pemda atas pengalokasian dana, membuktikan bahwa pemerintahan Kabupaten/ Kota Jawa Tengah telah berjalan sesuai dengan teori *stewardship*, dimana mempertimbangkan dan mementingkan kesejahteraan masyarakatnya serta bisa membuat keputusan yang tepat dalam pengalokasian dana belanja modal tersebut. upaya tersebut bisa menjadi bentuk pembuktian serta tanggung jawab Pemda atas amanah yang diberikan dengan menerapkan prinsip kinerja kepemimpinan dalam Islam yakni *ikhtiar* (usaha) dan inisiatif. Prinsip *ikhtiar* ditunjukan dengan besar usaha Pemda dalam mengubah pengalokasian anggaran selama dan sesudah musibah terjadi, sementara prinsip inisiatif ditunjukkan dengan perubahan peraturan anggaran yang dilakukan Pemda bersama Pemerintah Pusat dengan memahami situasi atau masalah yang terjadi.

4.4.3 Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis ketiga penelitian ini yakni adanya pengaruh positif PAD terhadap kinerja keuangan Pemda. Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dilakukan menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (dibawah 5%) dan T-hitung sebesar $105,220 > T$ tabel 1,974 yang artinya bernilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif

signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda yang diukur dengan rasio kemandirian, artinya H_3 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa semakin besar penerimaan PAD maka semakin memperbaiki kinerja keuangan Pemda, sebab Pemda dapat mengoptimalkan PAD yang bersumber dari daerahnya sendiri¹²⁸. Tak hanya itu, penelitian dari Christina Dwi Heryanti dan kawan-kawan juga menyimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan khususnya tingkat kemandirian daerah sehingga Pemda tidak bergantung pada bantuan eksternal¹²⁹. Hal ini kemudian akan menjadi citra positif yang didapatkan Pemda dari masyarakat, yang diharapkan akan menciptakan hubungan yang lebih baik.

Melalui adanya peningkatan penerimaan PAD suatu pemerintahan, maka secara tidak langsung akan mewujudkan kemandirian daerah tersebut. Hal ini membuktikan besar kinerja pemerintah daerah dalam mengupayakan pendapatan dari sumber daerahnya baik dari sektor pajak, retribusi ataupun pendapatan lain-lain. Walaupun penerimaan PAD kabupaten/ kota di provinsi Jawa tengah belum mencapai 50% dari jumlah total pendapatan daerah, pelaksanaan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana sesuai dengan teori *stewardship* yang dimana pemerintah sebagai pelayan masyarakat selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya melalui hasil pengelolaan sumber daya ataupun hasil pungutan. Upaya Pemda untuk memperoleh penerimaan secara mandiri, dapat menjadi implementasi prinsip inisiatif, kreatif dan *ikhtiar* dalam penilaian kinerja individu ataupun organisasi secara Islam.¹³⁰

¹²⁸ Awwaliyah, "Analisis Penghasilan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah."

¹²⁹ Heryanti, Wahidahwati, dan Suryono, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur."

¹³⁰ Zuhri dan Soleh, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur."

4.4.4 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis keempat penelitian ini yakni dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil uji analisis regresi yang telah dilakukan menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (dibawah 5%) dan T-hitung $-45,426 > T$ tabel 1,974 yang artinya bernilai negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda yang diukur dengan rasio kemandirian, maka H_4 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan¹³¹. Dana perimbangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah pusat sebagai bantuan untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahannya. Semakin besar dana yang diterima pemda memang akan memengaruhi kinerja keuangannya. Akan tetapi, semakin besar penerimaan dana perimbangan ini akan menurunkan kemandirian pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan. Sehingga apabila penerimaan dana perimbangan ini dikurangi, maka pemerintah daerah akan dikatakan mampu membiayai kebutuhannya dan nantinya akan berdampak terhadap peningkatan kinerja keuangannya.

Akan tetapi pada fakta dilapangan penerimaan dana perimbangan pada sebagian besar kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 sangatlah tinggi yakni melebihi 50% dari jumlah penerimaan daerah. Hal ini membuktikan bahwa pada periode tersebut sebagian Pemda kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah dikatakan cukup bergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat, disebabkan pada periode tersebut terjadi bencana yang dapat mempengaruhi aktivitas bahkan ekonomi saat itu. Walaupun dana perimbangan memiliki sisi negatif untuk kemandirian daerah tersebut, melalui penerimaan dana perimbangan inilah, pemerintah daerah kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah dapat memenuhi kegiatan

¹³¹ Kadek dan Indrawati, "DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Provinsi Bali merupakan salah satu dari provinsi yang ada di Indonesia yang menerapkan otonomi daerah . Otonomekuasaan dan k."

pemerintahan serta menanggulangi efek bencana khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi. Sehingga pemerintah kabupaten/kota saat itu dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan program kinerja pemerintahannya sesuai dengan teori *stewardship* yang dimana pemerintah daerah diberikan modal yang nantinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti penanganan kesehatan pandemi dan lain-lainnya.

Penggunaan penerimaan yang dimiliki guna memenuhi program kerja, Pemda dituntut untuk bersikap jujur tanpa melakukan kecurangan baik secara tindakan/ perilaku dan perkataan. Kejujuran inilah yang menjadi penilaian apakah Pemda mampu melaksanakan amanah yang diberikan padanya. Sikap jujur dalam Islam disungguh dalam Q.S An-Nahl ayat 105 sehingga kejujuran ini wajib diterapkan oleh setiap individu.

4.4.5 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis kelima penelitian ini adalah belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda. Berdasarkan hasil analisis uji regresi yang telah dilakukan dihasilkan nilai signifikansi sebesar $0,923 > 0,05$ (diatas 5%) dan $T\text{-hitung } 0,097 < T \text{ tabel } 1,974$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda yang diukur dengan rasio kemandirian. Dan artinya H_5 ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa belanja modal tidak pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah ¹³². Dan penelitian yang dilakukan oleh Bunga Widya juga menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. ¹³³

Penggunaan dana alokasi belanja modal kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah belum memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

¹³² Mulkan Tenguh Sutrisno Lailatul Mufidah, Kukuh Tejomurti, "Pengaruh Pajak Daerah dan retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Dengan Belanja Modal Sebagai variabel Intervening," *Majalah Inspiratif*, 2021.

¹³³ Safitri et al., "Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Di Provinsi Jawa."

disebabkan dalam tahun tersebut Pemda banyak mengalokasikan dananya untuk kepentingan lain baik untuk penanganan bencana sampai dengan pemulihan setelah bencana. Pemda kabupaten/ kota Provinsi Jawa tengah sudah dikatakan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan teori *stewardship*, yakni yang dimana pemerintah selaku manajer ataupun pelayan dalam organisasi harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan bersama dengan tetap melihat situasi dan permasalahan yang terjadi. Seperti halnya peningkatan pelayanan kesehatan sampai perbaikan perekonomian daerah. Besar kecilnya pengalokasian belanja modal yang dilakukan Pemda, tidak terlepas dari prinsip penilaian kinerja individu/ organisasi secara Islam yakni prinsip inisiatif dan *ikhtiar* (usaha) yakni memahami situasi yang terjadi sampai dengan mengambil keputusan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

4.4.6 Belanja Modal sebagai pemediasi hubungan PAD terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis penelitian keenam penelitian ini adalah belanja modal dapat memediasi hubungan PAD terhadap kinerja keuangan Pemda. Hasil perhitungan pengaruh mediasi dapat dilihat dari perhitungan sobel test yang menunjukkan bahwa t -hitung sebesar sebesar $0,00039 < 1,9$. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis keenam yang menyatakan belanja modal dapat memediasi hubungan PAD terhadap kinerja keuangan dinyatakan ditolak.

Hasil tersebut juga didukung dengan adanya syarat ketentuan intervening yang belum terpenuhi. Syarat ketentuan tersebut diantaranya: hubungan jalur antara variabel independen dan variabel mediasi serta hubungan jalur antara variabel mediasi dan variabel dependent sama-sama memiliki pengaruh yang searah juga sama-sama signifikan. Akan tetapi pada hasil penelitian ini kedua jalur tersebut memiliki hasil yang berbeda, yakni jalur PAD terhadap belanja modal memiliki hasil negatif dan signifikan. Sedangkan jalur belanja modal terhadap kinerja keuangan memiliki hasil positif dan tidak signifikan. Dari kedua hubungan tersebut,

hipotesis ini tidak dapat diterima dikarenakan untuk semua syarat intervening tidak terpenuhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mugi Wismoyo dan Hasan Mukhibad yang berpendapat bahwasanya PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal.¹³⁴ Tak hanya itu penelitian terdahulu yang juga dilakukan oleh Wike Nurliza Arpani dan Halmawati berpendapat bahwa belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan PAD dengan tingkat kemandirian keuangan daerah, dengan penjelasan bahwa realisasi PAD Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau masih tergolong rendah yang menyebabkan PAD tidak dapat merealisasikan belanja modal sehingga menghambat terciptanya kemandirian daerah tersebut.¹³⁵

Belanja modal tidak mampu memediasi hubungan pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023. Hal ini dikarenakan besar ataupun kecil penerimaan Pemda dari PAD belum tentu sejalan meningkatkan alokasi dana untuk belanja modal. Sedangkan untuk besar ataupun kecil penerimaan PAD akan meningkatkan kemandirian Pemda tersebut, ini menjadi bukti bahwa teori *stewardship* dapat dilaksanakan Pemda, dimana Pemda sebagai *steward* mengupayakan pengelolaan sumber daya daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Maka dapat dijelaskan bahwa PAD yang meningkat akan berdampak baik kemandirian kinerja keuangan untuk pengalokasian dana kebutuhan belanja maupun dana daerah lainnya. Peningkatan penerimaan daerah akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan daerah berupa belanja daerah baik berupa belanja modal mengenai pembangunan, perbaikan ataupun penambahan infrastruktur ataupun sarana prasarana publik. Akan tetapi pengalokasian dana belanja daerah khususnya belanja modal sempat mengalami penurunan akibat

¹³⁴ Wismoyo Aji, Mukhibad, dan Kunci, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening."

¹³⁵ Nurliza Arpani dan Halmawati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah."

adanya kebijakan PMK mengenai pengalihfungsian dana belanja modal untuk dana penanggulangan bencana yang lebih bersifat konsumtif. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan belanja modal belum mampu memediasi PAD terhadap kinerja keuangan.

4.4.7 Belanja Modal sebagai pemediasi hubungan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis penelitian ketujuh penelitian ini adalah belanja modal dapat memediasi hubungan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemda. Hasil perhitungan pengaruh mediasi dapat dilihat dari perhitungan sobel test yang menunjukkan hasil t -hitung sebesar $0,000025 < 1,9$. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa belanja modal dapat memediasi hubungan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan ditolak.

Hasil tersebut didukung dengan adanya syarat ketentuan intervening yang belum dapat dipenuhi, yakni hubungan jalur variabel independen dan variabel mediasi serta hubungan jalur mediasi dan variabel dependen harus sama-sama memiliki pengaruh yang searah dan sama-sama signifikan. Akan tetapi dari hasil penelitian ini, dihasilkan hubungan jalur dana perimbangan terhadap belanja modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan untuk hubungan jalur belanja modal dengan kinerja keuangan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. Dari kedua hubungan tersebut, semua syarat tidak dapat terpenuhi sehingga hipotesis ini belum bisa diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mugi Wismoyo dan Hasan Mukhibad yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah melalui belanja modal¹³⁶. Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Wike Nurliza Arpani dan Halmawati juga

¹³⁶ Wismoyo Aji, Mukhibad, dan Kunci, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening."

berpendapat bahwa belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah ¹³⁷.

Belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023, dikarenakan besar atau kecilnya penerimaan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap besar atau kecilnya alokasi dana belanja modal. Dan disisi lain penerimaan dana perimbangan yang besar akan menunjukkan rendahnya kemandirian Pemda. Rendahnya kemandirian ini akan menunjukkan bahwa Pemda belum menerapkan teori *stewardship* yakni mengelola sumber daya daerah demi kepentingan rakyat sehingga tercipta daerah yang mandiri. Akan tetapi Pemda sebagai *steward* dituntut untuk mengelola sumber dana demi kepentingan bersama, salah satunya pengalokasian dana perimbangan untuk alokasi belanja daerah khususnya belanja modal. Pemanfaatan dana perimbangan sebagai belanja modal di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah sempat mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya peraturan PMK dan PerGub mengenai alokasi belanja modal yang dialih fungsikan untuk dana penanggulangan bencana yang lebih bersifat konsumtif. Hal tersebut bisa menjadi penyebab belanja modal belum dapat memediasi hubungan dana perimbangan dengan kinerja keuangan.

¹³⁷ Nurliza Arpani dan Halmawati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah."

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Penghasilan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan dengan belanja modal sebagai variabel intervening, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap belanja modal pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan daerah dari PAD sangat lah baik, akan tetapi peningkatan PAD tersebut belum tentu meningkatkan alokasi dana untuk belanja modal daerah.
2. Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah dengan arah negatif. Semakin besar penerimaan dana perimbangan belum tentu akan berdampak pada peningkatan alokasi dana belanja modal daerah.
3. Penghasilan Asli daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar penerimaan PAD maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Hal ini dimuktikan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan kemandirian dengan mengoptimalkan pendapatan asli yang bersumber dari daerahnya.
4. Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar penerimaan dana perimbangan maka akan menurunkan kinerja keuangan khususnya kemandirian pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan pusat, sehingga dapat menurunkan kemandirian kinerja keuangan daerah tersebut.
5. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6. Belanja modal tidak dapat memediasi hubungan PAD terhadap kinerja keuangan

7. Belanja modal tidak dapat memediasi hubungan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, yakni sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini tidak semua sampel dimasukkan dalam proses pengolahan data, hal ini terjadi dalam model regresi II terdapat data yang di outlier sebanyak 10 data. Dan disetiap model regresi penelitian tidak terdistribusi secara normal sehingga mengharuskan dilakukannya transformasi data.
2. Penelitian ini memiliki data terbatas yakni Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan diatas, sehingga saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan pertama, menambah rentang tahun sehingga akan lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi. Kedua, menambah opsi rasio pengukuran kinerja keuangan seperti rasio efektivitas, pertumbuhan dan lain sebagainya. Ketiga, diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain terkait dengan pengaruh kinerja keuangan Pemda, seperti mengembangkan dana perimbangan menjadi beberapa bagian DAU, DAK dan DBH.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota di provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat mengurangi angka ketergantungan terhadap dana perimbangan pusat dan mengoptimalkan potensi penerimaan mandiri dari sumber daya daerahnya, karena berdasarkan hasil penelitian tingkat penerimaan dana bantuan melebihi 50% dari penerimaan daerah begitupun sebaliknya untuk penerimaan PAD. Tak hanya itu diharapkan Pemda benar-benar mengoptimalkan penggunaan alokasi dana belanja modal sebagaimana mestinya seperti pembangunan, penambahan, perbaikan infrastruktur daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, FX. “Menuju Teori Stewardship Manajemen.” *Majalah Ilmiah INFORMATiKA* 1, no. 2 (2010): 61–80.
- Apriliyana, Yosi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Periode 2015-2019.” IAIN Surakarta, 2021.
- Awaliyah, Siti Risma, dan Efendri. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* 3, no. 1 (2019): 1–25. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/1651/1274>.
- Awani, Melina Febi, dan Swarmilah Hariani. “Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 2 (2021): 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>.
- Awwaliyah, Noor Farieda. “Analisis Penghasilan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *eprints.walisongo*, 2019.
- Awwaliyah, Noor Farieda, Ratno Agriyanto, dan Dessy Noor Farida. “The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance.” *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019): 25. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>.
- BPK. “Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.,” 2006, 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>.
- BPS (Badan Pusat Statistik). “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia 2020.” Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Faradilah, Reka. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Penganggaran Daerah dengan Belanja modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris

- terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tingkat p.” *Skripsi*, 2019, 1–139.
- Fathah, Rigel Nurul. “Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul.” *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis dan Perbankan* 8, no. 1 (2017): 33–48. <http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/download/109/97>.
- Febriani, Anisa Rizki. “Pengertian Jujur dalam Islam, Lengkap dengan Tingkatan dan Keutamaannya.” *detik Hikmah*, 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6730287/pengertian-jujur-dalam-islam-lengkap-dengan-tingkatan-dan-keutamaannya>.
- Firmansyah, Reza. “Spirit Kreativitas Masa Pandemi Perspektif Al-Azhar dan An-Nuur: Telaah QS. Al-Baqarah (2): 219-220.” *Gunung Djati Conference Series 4* (2021): 793–800.
- Harmono, Junuario Moies; G. Apriyanto; “Pengaruh Penghasilan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Heryanti, Chrisna Dwi, Wahidahwati Wahidahwati, dan Bambang Suryono. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>.
- Hidayat, Anwar. “Teknik Sampling Dalam Penelitian (Penjelasan Lengkap Serta Jenisnya),” 2017. <https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html>.
- Hidayatin, Dina Alafi. “Adln-perpustakaan universitas airlangga 42,” 2011, 42–60.
- Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Direktorat Jenderal Pembendaharaan No. PER-33/PB/2008.” *Peraturan Direktorat Jenderal Pembendaharaan No. PER-33/PB/2008*, 2008, 8.

- Intani, Rachmi. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.” *Universitas Negeri Yogyakarta* 1, no. (2018): 1–164.
- Irma. “Me Me As,” 2020. <https://osf.io/264kg/download/?format=pdf>.
- Jateng, BPK. “BPK Serahkan 8 LHP atas LKPD Tahun 2022, Kabupaten Pemalang Peroleh Opini WDP.” BPK RI, 2023. <https://jateng.bpk.go.id/bpk-serahkan-8-lhp-atas-lkpd-tahun-2022-kabupaten-pemalang-peroleh-opini-wdp/>.
- Kadek, Ni, dan Novia Indrawati. “DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Provinsi Bali merupakan salah satu dari provinsi yang ada di Indonesia yang menerapkan otonomi daerah . Otonomi daerah dan k” 8, no. 5 (2019): 2834–61.
- Kamarni, Neng, Chris Yohanes Ginting, dan Maulini Septya. “Dampak Dana Otonomi Khusus Dan Dana Perimbangan Terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017.” *Menara Ilmu* 16, no. 1 (2022): 60–75. <https://doi.org/10.31869/mi.v16i1.3341>.
- Kemenkeu. “Portal Data SIKD.” Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, n.d. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.
- Kurniawati, Fitri. “Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1252>.
- Kusnandar, Viva Budy. “Inilah Pendapatan Asli 6 Provinsi di Pulau Jawa.” databoks, 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/24/inilah-pendapatan-asli-6-provinsi-di-pulau-jawa>.
- Lailatul Mufidah, Kukuh Tejomurti, Mulkan Tenguh Sutrisno. “Pengaruh Pajak Daerah dan retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Dengan Belanja Modal Sebagai variabel Intervening.” *Majalah Inspiratif*, 2021.
- Lathifa, Hasna. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap

- Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.” *Diponegoro Journal of Accounting* 8, no. 2 (2019): 1–10.
- Marlia, Intan. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Tahun 2013-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Marwan Hamid. “Analisis Jalur Dan,” 2019, 165.
- Mentor, Katarina Podlogar. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*, 2020.
- Miranti, Arlinda. “Pengaruh Kualitas Pesan Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Tingkat Preferensi Usia Kawin Pertama Yang Dimediasi Oleh Tingkat Pengetahuan Remaja Di Kabupaten Banjarnegara.” *eprints.undip*, 2015, 99–125. http://eprints.undip.ac.id/48059/4/BAB_IV.pdf.
- Mubarok, Afthon Ilman, dan Agung Parmono. “M PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH SKRIPSI diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember gelar Sarjana Ekonomi (S . E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syari ’ ah,” 2017.
- Mulyani, Sri, dan Hardiyanto Wibowo. “Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015).” *Kompartemen XV*, no. 1 (2017): 57–66.
- Muttaqin, Eky Ermal, Warsani Purnama Sari, Pandapotan Ritonga, dan Dinda Fadillah. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten.” *Economics, Business and Management Science Journal* 1, no. 1 (2021): 22–28. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>.
- Negara, Sekretaris. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004,” 2004.
- Nihayah, Ana Zahrotun. “Pengolahan Data Penelitian Menggunakan Software SPSS 23.0.” *UIN Walisongo Semarang*, 2019, 1–37. <https://ebooks.com>.

- Nurliza Arpani, Wike, dan Halmawati Halmawati. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 1 (2020): 2373–90. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>.
- Padilah, Tesa Nur, dan Riza Ibnu Adam. “Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang.” *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika* 5, no. 2 (2019): 117. <https://doi.org/10.24853/fbc.5.2.117-128>.
- Pane, Yonson, Asianna Martini Simarmata, Sri Rezeki, Muhammad Rinaldi, dan Fitri Yani Panggabean. “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 5, no. 2 (2021): 31–44. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.3182>.
- Pratiwi, Tri Yuni. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.” *Jurnal Profita* 7, no. 3 (2019). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/16385/15855>.
- Purwanto, Nfn. “Variabel Dalam Penelitian Pendidikan.” *Jurnal Teknodik* 6115 (2019): 196–215. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>.
- Purwita, Risdiana. “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.” *Universitas Muhammadiyah Surakarta* 11, no. 1 (2018): 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Putri, Ika Nurhayati. “Ananlisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.” UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018.

- Rahma Putri, Rizki Artya, dan Lailatul Amanah. “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, no. 8 (2020): 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3620>.
- Rambe, Devi Malinda. “Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara,” 2019, 1–87.
- RI, BPK. “BPK Temukan Beberapa Permasalahan pada LK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.” BPK RI, 2023. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-temukan-beberapa-permasalahan-pada-lk-provinsi-jawa-tengah-tahun-2022>.
- richard oliver (dalam Zeithml., dkk 2018). *Metode Kuantitatif. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952*. Vol. 9, 2021.
- Robin. “Kemampuan Inisiatif: Pengertian, Manfaat, Contoh, Hingga Cara Melatihnya.” My Robin, n.d. <https://app.myrobin.id/artikel/kemampuan-inisiatif>.
- RUSLIANTO, Y. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2014–2017,” 2019. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/5816%0Ahttp://repository.stei.ac.id/5816/3/I1.pdf>.
- Safitri, Bunga Widya, Novi Dirgantari, Eko Hariyanto, dan Dwi Winarni. “Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Di Provinsi Jawa” 5 (2022): 401–9. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.695>.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022, 2022*.
- Saraswati, Dwi, dan Yunita Sari Rioni. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 9, no. 2 (2019): 110–20.
- Siregar, Endang Maya Lestari. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Padang Lawas Utara.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

- Smith, J. "Ekonomi Modern," 2018.
- Sopiah, Anisa. "Duh, 20 Provinsi di RI Masih Masuk Kelas Berpendapatan Rendah." CNBC Indonesia, 2023.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230405160455-4-427641/duh-20-provinsi-di-ri-masih-masuk-kelas-berpendapatan-rendah>.
- Statistik, Badan Pusat, dan Provinsi Jawa Tengah. *ITS IT a T*, 2021.
- Sudaryono. "Aplikasi Analisis (Path Analysis) Berdasarkan Urutan Penempatan Variabel Dalam Penelitian." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 17, no. 4 (2011): 391–403. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i4.36>.
- Susanto, Hery. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram." *Distribusi - Journal of Management and Business* 7, no. 1 (2019): 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>.
- Syariah Prudential. "Pengertian Ikhtiar Dalam Konteks Keuangan: Mencapai Stabilitas Finansial." Sharia Knowledge Center, n.d. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pengertian-ikhtiar/>.
- Syarifudin, Sarinna. "Kata Kunci : Desentralisasi, Dekonsentrasi, Otonomi Daerah." *Center for Open Sciene*, 2022.
- UAD, Dosen Psikologi. "Pemimpin Amanah." *Warta Utama UAD*, 2009. <https://uad.ac.id/pemimpin-amanah/>.
- Verawaty, Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita, dan Nurhidayah Nurhidayah. "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan." *Mbia* 19, no. 1 (2020): 21–37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>.
- Wibisono, Kunto. "Kejujuran Mutlak Dimiliki Empat Pilar Pemerintahan Daerah." *Antara*, 2011. <https://www.antaraneews.com/berita/284342/kejujuran-mutlak-dimiliki-empat-pilar-pemerintahan-daerah>.
- Wiraswasta, Fani, M. Pudjihardjo, dan Putu Mahardika Adis. "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan

- Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014).” *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.26905/jbm.v5i2.2390>.
- Wismoyo Aji, Mugi, Hasan Mukhibad, dan Kata Kunci. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas* 3, no. 1 (2020): 97–115. www.jaga.unand.ac.id.
- Yustriawan, Dian. “Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 5 (2021): 717–25. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609>.
- Zuhri, Muhamad, dan Ahmad Soleh. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Presentase Kinerja Keuangan

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Kinerja Keuangan %
1	Kabupaten Cilacap	2019	574.28	2,261.99	25
		2020	591.34	2,123.41	28
		2021	739.13	2,137.59	35
		2022	700.43	2,286.28	31
		2023	768.64	2,404.20	32
2	Kabupaten Banyumas	2019	686.81	2,345.92	29
		2020	668.21	2,272.42	29
		2021	761.99	2,282.44	33
		2022	822.69	2,314.53	36
		2023	860.70	2,282.47	38
3	Kabupaten Purbalingga	2019	306.00	1,552.77	20
		2020	313.62	1,420.76	22
		2021	377.88	1,444.52	26
		2022	306.20	1,556.92	20
		2023	341.08	1,568.88	22
4	Kabupaten Banjarnegara	2019	257.70	1,631.73	16
		2020	238.64	1,529.87	16
		2021	313.83	1,534.69	20
		2022	284.51	1,593.76	18
		2023	335.49	1,648.63	20
5	Kabupaten Kebumen	2019	409.16	2,118.37	19
		2020	403.03	2,074.49	19
		2021	472.02	2,059.29	23
		2022	512.35	2,123.30	24
		2023	463.72	2,251.00	21
6	Kabupaten Purworejo	2019	280.40	1,694.81	17
		2020	304.80	1,652.29	18
		2021	438.26	1,654.20	26
		2022	330.27	1,704.40	19
		2023	380.65	1,730.47	22
7	Kabupaten Wonosobo	2019	238.37	1,482.50	16
		2020	251.72	1,385.41	18
		2021	339.75	1,379.63	25
		2022	264.94	1,400.28	19
		2023	267.04	1,595.00	17
8	Kabupaten Magelang	2019	417.18	1,883.66	22
		2020	329.77	1,781.72	19

		2021	375.38	1,797.47	21
		2022	432.69	1,888.75	23
		2023	465.40	1,876.37	25
9	Kabupaten Boyolali	2019	395.43	1,702.78	23
		2020	451.54	1,680.23	27
		2021	514.97	1,651.98	31
		2022	444.69	1,711.07	26
		2023	494.38	1,727.76	29
10	Kabupaten Klaten	2019	311.65	2,040.73	15
		2020	329.96	1,954.41	17
		2021	315.30	1,923.41	16
		2022	358.05	1,982.24	18
		2023	339.04	2,087.40	16
11	Kabupaten Sukoharjo	2019	458.74	1,291.90	36
		2020	469.54	1,215.82	39
		2021	528.35	1,345.61	39
		2022	495.28	1,317.91	38
		2023	465.85	1,195.10	39
12	Kabupaten Wonogiri	2019	287.22	1,869.42	15
		2020	274.29	1,714.80	16
		2021	241.30	1,755.31	14
		2022	332.81	1,759.21	19
		2023	287.87	2,005.18	14
13	Kabupaten Karanganyar	2019	387.76	1,549.99	25
		2020	384.68	1,497.21	26
		2021	426.65	1,477.19	29
		2022	511.74	1,541.98	33
		2023	441.81	1,610.78	27
14	Kabupaten Sragen	2019	368.33	1,657.51	22
		2020	394.46	1,567.93	25
		2021	537.27	1,527.77	35
		2022	364.48	1,607.32	23
		2023	406.01	1,688.82	24
15	Kabupaten Grobogan	2019	344.56	1,890.10	18
		2020	350.45	1,811.35	19
		2021	424.19	1,846.53	23
		2022	424.75	1,927.93	22
		2023	432.85	1,983.19	22
16	Kabupaten Blora	2019	246.86	1,744.17	14
		2020	299.69	1,574.02	19
		2021	326.77	1,673.42	20
		2022	325.97	1,662.88	20
		2023	359.48	1,898.77	19

17	Kabupaten Rembang	2019	308.45	1,310.40	24
		2020	326.67	1,368.62	24
		2021	404.10	1,299.33	31
		2022	353.09	1,348.74	26
		2023	341.63	1,419.28	24
18	Kabupaten Pati	2019	364.00	2,091.30	17
		2020	371.71	1,970.80	19
		2021	388.64	1,989.61	20
		2022	388.75	2,041.71	19
		2023	441.00	2,076.85	21
19	Kabupaten Kudus	2019	343.82	1,491.20	23
		2020	383.89	1,420.72	27
		2021	507.17	1,415.04	36
		2022	418.71	1,477.04	28
		2023	502.37	1,584.69	32
20	Kabupaten Jepara	2019	384.98	1,659.55	23
		2020	419.36	1,581.18	27
		2021	408.64	1,642.02	25
		2022	427.52	1,679.39	25
		2023	445.91	1,689.73	26
21	Kabupaten Demak	2019	407.40	1,607.46	25
		2020	439.69	1,276.25	34
		2021	445.01	1,570.43	28
		2022	477.20	1,645.39	29
		2023	508.01	1,644.78	31
22	Kabupaten Semarang	2019	429.01	1,577.35	27
		2020	442.53	1,481.59	30
		2021	575.75	1,494.81	39
		2022	480.30	1,610.96	30
		2023	507.11	1,596.80	32
23	Kabupaten Temanggung	2019	278.31	1,416.96	20
		2020	307.49	1,350.76	23
		2021	363.13	1,385.93	26
		2022	308.71	1,448.79	21
		2023	350.09	1,517.16	23
24	Kabupaten Kendal	2019	350.50	1,625.26	22
		2020	356.75	1,521.60	23
		2021	439.20	1,581.66	28
		2022	437.90	1,634.23	27
		2023	543.92	1,697.77	32
25	Kabupaten Batang	2019	245.84	1,307.86	19
		2020	257.42	1,288.77	20
		2021	322.79	1,289.96	25

		2022	300.97	1,304.33	23
		2023	327.73	1,337.70	24
26	Kabupaten Pemalang	2019	350.56	1,946.94	18
		2020	328.38	1,816.25	18
		2021	365.39	1,905.40	19
		2022	321.26	1,941.52	17
		2023	312.80	2,014.26	16
27	Kabupaten pekalongan	2019	341.34	1,616.28	21
		2020	341.90	1,511.24	23
		2021	346.60	1,504.03	23
		2022	305.32	1,526.61	20
		2023	332.31	1,640.43	20
28	Kabupaten tegal	2019	436.00	1,972.20	22
		2020	439.93	1,900.44	23
		2021	591.00	1,911.80	31
		2022	531.15	1,984.51	27
		2023	553.34	2,017.84	27
29	Kabupaten Brebes	2019	379.09	2,317.11	16
		2020	392.54	2,200.76	18
		2021	518.51	2,238.34	23
		2022	419.40	2,304.33	18
		2023	477.44	2,194.19	22
30	Kota Magelang	2019	273.58	616.50	44
		2020	290.76	583.00	50
		2021	319.39	594.11	54
		2022	377.37	542.58	70
		2023	324.67	620.63	52
31	Kota Surakarta	2019	546.02	1,157.09	47
		2020	492.78	1,106.98	45
		2021	560.58	1,135.05	49
		2022	647.44	1,187.47	55
		2023	681.89	1,046.96	65
32	Kota Salatiga	2019	236.09	606.90	39
		2020	219.54	590.14	37
		2021	280.68	581.40	48
		2022	240.96	600.50	40
		2023	284.54	626.38	45
33	Kota Semarang	2019	2,066.33	1,821.89	113
		2020	2,024.54	1,784.07	113
		2021	2,385.94	1,764.43	135
		2022	2,545.99	1,843.88	138
		2023	2,757.60	1,908.88	144
34	Kota Pekalongan	2019	212.78	643.59	33

		2020	229.87	625.67	37
		2021	252.04	607.84	41
		2022	263.48	618.57	43
		2023	263.34	667.94	39
35	Kota Tegal	2019	285.58	641.68	45
		2020	266.58	647.91	41
		2021	308.12	617.80	50
		2022	340.05	629.24	54
		2023	336.84	637.52	53

Lampiran 2

Presentase PAD dan Dana Perimbangan

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Total Pendapatan	PAD %	DP %
1	Kabupaten Cilacap	2019	574.28	2,261.99	3,282.80	17	69
		2020	591.34	2,123.41	3,152.40	19	67
		2021	739.13	2,137.59	3,334.30	22	64
		2022	700.43	2,286.28	3,293.13	21	69
		2023	768.64	2,404.20	3,476.26	22	69
2	Kabupaten Banyumas	2019	686.81	2,345.92	3,434.93	20	68
		2020	668.21	2,272.42	3,330.19	20	68
		2021	761.99	2,282.44	3,487.72	22	65
		2022	822.69	2,314.53	3,426.41	24	68
		2023	860.70	2,282.47	3,469.35	25	66
3	Kabupaten Purbalingga	2019	306.00	1,552.77	2,076.66	15	75
		2020	313.62	1,420.76	1,952.75	16	73
		2021	377.88	1,444.52	2,054.84	18	70
		2022	306.20	1,556.92	2,022.88	15	77
		2023	341.08	1,568.88	2,066.98	17	76
4	Kabupaten Banjarnegara	2019	257.70	1,631.73	2,105.99	12	77
		2020	238.64	1,529.87	1,994.60	12	77
		2021	313.83	1,534.69	2,086.06	15	74
		2022	284.51	1,593.76	2,044.55	14	78
		2023	335.49	1,648.63	2,154.56	16	77
5	Kabupaten Kebumen	2019	409.16	2,118.37	2,818.49	15	75
		2020	403.03	2,074.49	2,763.23	15	75
		2021	472.02	2,059.29	2,832.04	17	73
		2022	512.35	2,123.30	2,847.20	18	75
		2023	463.72	2,251.00	2,901.13	16	78
6	Kabupaten Purworejo	2019	280.40	1,694.81	2,172.44	13	78
		2020	304.80	1,652.29	2,166.95	14	76
		2021	438.26	1,654.20	2,290.24	19	72
		2022	330.27	1,704.40	2,186.00	15	78
		2023	380.65	1,730.47	2,257.23	17	77
7	Kabupaten Wonosobo	2019	238.37	1,482.50	1,958.60	12	76
		2020	251.72	1,385.41	1,879.00	13	74
		2021	339.75	1,379.63	1,967.78	17	70
		2022	264.94	1,400.28	1,921.19	14	73
		2023	267.04	1,595.00	2,057.22	13	78
8	Kabupaten Magelang	2019	417.18	1,883.66	2,575.44	16	73
		2020	329.77	1,781.72	2,380.46	14	75
		2021	375.38	1,797.47	2,469.75	15	73

		2022	432.69	1,888.75	2,558.02	17	74
		2023	465.40	1,876.37	2,571.70	18	73
9	Kabupaten Boyolali	2019	395.43	1,702.78	2,357.49	17	72
		2020	451.54	1,680.23	2,382.40	19	71
		2021	514.97	1,651.98	2,430.24	21	68
		2022	444.69	1,711.07	2,372.37	19	72
		2023	494.38	1,727.76	2,426.44	20	71
10	Kabupaten Klaten	2019	311.65	2,040.73	2,689.35	12	76
		2020	329.96	1,954.41	2,578.14	13	76
		2021	315.30	1,923.41	2,570.04	12	75
		2022	358.05	1,982.24	2,587.69	14	77
		2023	339.04	2,087.40	2,674.78	13	78
11	Kabupaten Sukoharjo	2019	458.74	1,291.90	2,143.69	21	60
		2020	469.54	1,215.82	2,040.39	23	60
		2021	528.35	1,345.61	2,119.63	25	63
		2022	495.28	1,317.91	2,014.82	25	65
		2023	465.85	1,195.10	1,835.29	25	65
12	Kabupaten Wonogiri	2019	287.22	1,869.42	2,442.68	12	77
		2020	274.29	1,714.80	2,273.68	12	75
		2021	241.30	1,755.31	2,303.56	10	76
		2022	332.81	1,759.21	2,262.26	15	78
		2023	287.87	2,005.18	2,507.49	11	80
13	Kabupaten Karanganyar	2019	387.76	1,549.99	2,179.41	18	71
		2020	384.68	1,497.21	2,121.39	18	71
		2021	426.65	1,477.19	2,165.98	20	68
		2022	511.74	1,541.98	2,251.54	23	68
		2023	441.81	1,610.78	2,255.24	20	71
14	Kabupaten Sragen	2019	368.33	1,657.51	2,300.83	16	72
		2020	394.46	1,567.93	2,212.82	18	71
		2021	537.27	1,527.77	2,336.72	23	65
		2022	364.48	1,607.32	2,177.84	17	74
		2023	406.01	1,688.82	2,304.30	18	73
15	Kabupaten Grobogan	2019	344.56	1,890.10	2,581.44	13	73
		2020	350.45	1,811.35	2,528.88	14	72
		2021	424.19	1,846.53	2,634.89	16	70
		2022	424.75	1,927.93	2,588.64	16	74
		2023	432.85	1,983.19	2,669.57	16	74
16	Kabupaten Blora	2019	246.86	1,744.17	2,240.97	11	78
		2020	299.69	1,574.02	2,127.95	14	74
		2021	326.77	1,673.42	2,227.07	15	75
		2022	325.97	1,662.88	2,176.85	15	76
		2023	359.48	1,898.77	2,423.26	15	78
17		2019	308.45	1,310.40	1,821.90	17	72

	Kabupaten Rembang	2020	326.67	1,368.62	1,878.33	17	73
		2021	404.10	1,299.33	1,911.33	21	68
		2022	353.09	1,348.74	1,841.48	19	73
		2023	341.63	1,419.28	1,895.22	18	75
18	Kabupaten Pati	2019	364.00	2,091.30	2,838.88	13	74
		2020	371.71	1,970.80	2,662.38	14	74
		2021	388.64	1,989.61	2,725.20	14	73
		2022	388.75	2,041.71	2,705.05	14	75
		2023	441.00	2,076.85	2,758.69	16	75
19	Kabupaten Kudus	2019	343.82	1,491.20	2,090.43	16	71
		2020	383.89	1,420.72	2,016.18	19	70
		2021	507.17	1,415.04	2,163.63	23	65
		2022	418.71	1,477.04	2,078.76	20	71
		2023	502.37	1,584.69	2,276.19	22	70
20	Kabupaten Jepara	2019	384.98	1,659.55	2,413.82	16	69
		2020	419.36	1,581.18	2,315.26	18	68
		2021	408.64	1,642.02	2,380.70	17	69
		2022	427.52	1,679.39	2,326.94	18	72
		2023	445.91	1,689.73	2,343.27	19	72
21	Kabupaten Demak	2019	407.40	1,607.46	2,362.02	17	68
		2020	439.69	1,276.25	2,333.74	19	55
		2021	445.01	1,570.43	2,365.24	19	66
		2022	477.20	1,645.39	2,402.72	20	68
		2023	508.01	1,644.78	2,416.79	21	68
22	Kabupaten Semarang	2019	429.01	1,577.35	2,311.15	19	68
		2020	442.53	1,481.59	2,211.27	20	67
		2021	575.75	1,494.81	2,417.28	24	62
		2022	480.30	1,610.96	2,337.45	21	69
		2023	507.11	1,596.80	2,332.68	22	68
23	Kabupaten Temanggung	2019	278.31	1,416.96	1,878.38	15	75
		2020	307.49	1,350.76	1,830.85	17	74
		2021	363.13	1,385.93	1,971.01	18	70
		2022	308.71	1,448.79	1,895.48	16	76
		2023	350.09	1,517.16	2,003.68	17	76
24	Kabupaten Kendal	2019	350.50	1,625.26	2,228.38	16	73
		2020	356.75	1,521.60	2,132.45	17	71
		2021	439.20	1,581.66	2,300.54	19	69
		2022	437.90	1,634.23	2,265.35	19	72
		2023	543.92	1,697.77	2,441.65	22	70
25	Kabupaten Batang	2019	245.84	1,307.86	1,769.96	14	74
		2020	257.42	1,288.77	1,733.09	15	74
		2021	322.79	1,289.96	1,821.82	18	71
		2022	300.97	1,304.33	1,750.96	17	74

		2023	327.73	1,337.70	1,829.04	18	73
26	Kabupaten Pemalang	2019	350.56	1,946.94	2,636.04	13	74
		2020	328.38	1,816.25	2,449.01	13	74
		2021	365.39	1,905.40	2,605.03	14	73
		2022	321.26	1,941.52	2,493.42	13	78
		2023	312.80	2,014.26	2,572.34	12	78
27	Kabupaten pekalongan	2019	341.34	1,616.28	2,182.77	16	74
		2020	341.90	1,511.24	2,061.80	17	73
		2021	346.60	1,504.03	2,078.54	17	72
		2022	305.32	1,526.61	2,074.62	15	74
		2023	332.31	1,640.43	2,186.11	15	75
28	Kabupaten tegal	2019	436.00	1,972.20	2,755.68	16	72
		2020	439.93	1,900.44	2,651.77	17	72
		2021	591.00	1,911.80	2,862.56	21	67
		2022	531.15	1,984.51	2,743.70	19	72
		2023	553.34	2,017.84	2,812.59	20	72
29	Kabupaten Brebek	2019	379.09	2,317.11	3,096.83	12	75
		2020	392.54	2,200.76	3,008.37	13	73
		2021	518.51	2,238.34	3,162.14	16	71
		2022	419.40	2,304.33	2,989.82	14	77
		2023	477.44	2,194.19	2,949.21	16	74
30	Kota Magelang	2019	273.58	616.50	967.79	28	64
		2020	290.76	583.00	946.19	31	62
		2021	319.39	594.11	994.37	32	60
		2022	377.37	542.58	985.76	38	55
		2023	324.67	620.63	1,012.65	32	61
31	Kota Surakarta	2019	546.02	1,157.09	1,945.95	28	59
		2020	492.78	1,106.98	1,831.32	27	60
		2021	560.58	1,135.05	1,939.27	29	59
		2022	647.44	1,187.47	2,028.44	32	59
		2023	681.89	1,046.96	1,983.79	34	53
32	Kota Salatiga	2019	236.09	606.90	928.02	25	65
		2020	219.54	590.14	890.22	25	66
		2021	280.68	581.40	946.19	30	61
		2022	240.96	600.50	918.35	26	65
		2023	284.54	626.38	987.02	29	63
33	Kota Semarang	2019	2,066.33	1,821.89	4,565.34	45	40
		2020	2,024.54	1,784.07	4,400.50	46	41
		2021	2,385.94	1,764.43	4,822.89	49	37
		2022	2,545.99	1,843.88	4,969.44	51	37
		2023	2,757.60	1,908.88	5,275.32	52	36
34	Kota Pekalongan	2019	212.78	643.59	971.62	22	66
		2020	229.87	625.67	953.16	24	66

		2021	252.04	607.84	966.37	26	63
		2022	263.48	618.57	989.01	27	63
		2023	263.34	667.94	1,028.42	26	65
35	Kota Tegal	2019	285.58	641.68	1,036.96	28	62
		2020	266.58	647.91	1,017.92	26	64
		2021	308.12	617.80	1,030.99	30	60
		2022	340.05	629.24	1,042.64	33	60
		2023	336.84	637.52	1,052.25	32	61

Lampiran 3

Presentase Belanja Modal

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Belanja Modal %
1	Kabupaten Cilacap	2019	663.32	3,283.32	20
		2020	462.43	3,088.83	15
		2021	583.82	3,329.81	18
		2022	537.11	3,402.04	16
		2023	468.85	3,500.86	13
2	Kabupaten Banyumas	2019	478.80	3,457.55	14
		2020	363.47	3,249.14	11
		2021	432.24	3,430.88	13
		2022	479.04	3,600.85	13
		2023	330.08	3,464.96	10
3	Kabupaten Purbalingga	2019	262.14	2,062.73	13
		2020	130.33	1,894.88	7
		2021	196.96	1,999.90	10
		2022	239.86	2,122.76	11
		2023	139.11	2,068.99	7
4	Kabupaten Banjarnegara	2019	358.21	2,123.03	17
		2020	348.51	2,030.53	17
		2021	294.84	2,042.02	14
		2022	191.79	2,039.21	9
		2023	238.40	2,175.57	11
5	Kabupaten Kebumen	2019	365.84	2,809.55	13
		2020	288.80	2,737.86	11
		2021	266.11	2,779.84	10
		2022	272.30	2,824.36	10
		2023	278.84	2,977.27	9
6	Kabupaten Purworejo	2019	327.41	2,186.29	15
		2020	254.02	2,126.67	12
		2021	266.46	2,135.48	12
		2022	419.62	2,347.13	18
		2023	263.30	2,283.26	12
7	Kabupaten Wonosobo	2019	430.77	2,024.79	21
		2020	243.00	1,881.32	13
		2021	256.22	1,860.10	14
		2022	363.44	2,011.11	18
		2023	329.90	2,105.99	16
8	Kabupaten Magelang	2019	386.53	2,568.59	15
		2020	214.41	2,304.38	9
		2021	251.16	2,413.16	10

		2022	304.00	2,570.33	12
		2023	315.91	2,669.64	12
9	Kabupaten Boyolali	2019	530.59	2,381.60	22
		2020	405.11	2,339.63	17
		2021	443.85	2,268.51	20
		2022	567.08	2,471.83	23
		2023	453.92	2,415.96	19
10	Kabupaten Klaten	2019	308.15	2,682.36	11
		2020	157.13	2,545.16	6
		2021	189.61	2,493.41	8
		2022	246.67	2,527.62	10
		2023	295.53	2,843.76	10
11	Kabupaten Sukoharjo	2019	350.58	2,114.15	17
		2020	238.74	2,073.08	12
		2021	283.87	2,089.46	14
		2022	220.46	2,042.03	11
		2023	274.69	1,917.46	14
12	Kabupaten Wonogiri	2019	565.09	2,455.98	23
		2020	291.31	2,262.81	13
		2021	364.81	2,297.51	16
		2022	301.74	2,243.21	13
		2023	372.94	2,475.19	15
13	Kabupaten Karanganyar	2019	286.88	2,262.02	13
		2020	148.56	2,029.03	7
		2021	193.82	2,138.94	9
		2022	253.01	2,203.43	11
		2023	253.73	2,299.20	11
14	Kabupaten Sragen	2019	249.33	2,092.14	12
		2020	268.51	2,130.44	13
		2021	211.77	2,160.88	10
		2022	351.88	2,306.33	15
		2023	433.15	2,504.74	17
15	Kabupaten Grobogan	2019	448.67	2,551.23	18
		2020	338.71	2,511.27	13
		2021	290.18	2,428.63	12
		2022	462.23	2,687.13	17
		2023	363.90	2,664.04	14
16	Kabupaten Blora	2019	466.89	2,201.54	21
		2020	349.06	2,109.12	17
		2021	298.44	2,113.77	14
		2022	507.67	2,396.22	21
		2023	362.50	2,354.83	15
17		2019	207.07	1,863.50	11

	Kabupaten Rembang	2020	154.12	1,830.78	8
		2021	187.29	1,836.44	10
		2022	280.27	1,991.79	14
		2023	293.97	1,929.47	15
18	Kabupaten Pati	2019	405.10	2,870.26	14
		2020	315.61	2,739.72	12
		2021	271.12	2,623.73	10
		2022	240.76	2,717.69	9
		2023	212.13	2,698.42	8
19	Kabupaten Kudus	2019	278.21	2,061.66	13
		2020	221.81	1,914.63	12
		2021	155.22	1,879.12	8
		2022	379.32	2,231.50	17
		2023	405.62	2,318.36	17
20	Kabupaten Jepara	2019	325.21	2,337.61	14
		2020	266.28	2,268.05	12
		2021	231.97	2,309.41	10
		2022	196.30	2,429.31	8
		2023	210.16	2,431.68	9
21	Kabupaten Demak	2019	455.48	2,309.82	20
		2020	286.91	2,285.74	13
		2021	279.92	2,336.02	12
		2022	344.30	2,487.34	14
		2023	272.53	2,423.26	11
22	Kabupaten Semarang	2019	393.78	2,312.24	17
		2020	444.38	2,191.41	20
		2021	292.00	2,198.88	13
		2022	368.03	2,536.33	15
		2023	246.57	2,394.38	10
23	Kabupaten Temanggung	2019	223.25	1,841.03	12
		2020	102.08	1,783.20	6
		2021	236.00	1,877.97	13
		2022	247.09	1,958.75	13
		2023	174.71	2,042.30	9
24	Kabupaten Kendal	2019	283.50	2,331.68	12
		2020	108.46	2,041.11	5
		2021	141.15	2,069.96	7
		2022	338.36	2,499.01	14
		2023	305.96	2,463.87	12
25	Kabupaten Batang	2019	211.78	1,755.07	12
		2020	152.87	1,662.51	9
		2021	196.08	1,780.43	11
		2022	183.20	1,801.91	10

		2023	134.29	1,786.83	8
26	Kabupaten Pemalang	2019	347.66	2,584.47	13
		2020	342.59	2,664.99	13
		2021	180.05	2,524.56	7
		2022	150.61	2,504.26	6
		2023	217.14	2,538.90	9
27	Kabupaten Pekalongan	2019	345.17	2,183.53	16
		2020	241.24	2,053.02	12
		2021	208.05	2,075.04	10
		2022	261.16	2,123.95	12
		2023	263.28	2,173.49	12
28	Kabupaten Tegal	2019	434.39	2,717.43	16
		2020	248.98	2,505.54	10
		2021	368.88	2,776.66	13
		2022	313.68	2,722.06	12
		2023	358.32	2,845.38	13
29	Kabupaten Brebes	2019	621.92	3,132.25	20
		2020	432.56	2,955.05	15
		2021	439.32	3,126.23	14
		2022	480.67	3,091.29	16
		2023	358.17	2,966.08	12
30	Kota Magelang	2019	272.06	995.16	27
		2020	116.56	798.35	15
		2021	186.01	935.05	20
		2022	154.81	1,039.50	15
		2023	151.58	1,019.72	15
31	Kota Surakarta	2019	543.58	2,012.14	27
		2020	250.97	1,639.67	15
		2021	341.10	1,866.50	18
		2022	380.83	2,088.32	18
		2023	380.37	2,103.85	18
32	Kota Salatiga	2019	183.72	942.69	19
		2020	174.13	944.95	18
		2021	130.28	956.50	14
		2022	75.19	932.07	8
		2023	91.95	1,014.52	9
33	Kota Semarang	2019	1,054.76	4,633.93	23
		2020	506.42	4,128.91	12
		2021	953.67	4,764.05	20
		2022	1,048.84	4,871.95	22
		2023	1,057.11	5,153.35	21
34	Kota Pekalongan	2019	182.15	954.40	19
		2020	126.93	944.84	13

		2021	160.51	926.09	17
		2022	196.57	1,031.09	19
		2023	170.65	1,031.85	17
35	Kota Tegal	2019	165.98	1,046.58	16
		2020	148.14	1,048.61	14
		2021	146.32	1,089.71	13
		2022	144.28	1,127.74	13
		2023	86.96	1,075.13	8

Lampiran 4

Hasil Output SPSS

1. Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif berikut merupakan hasil uji deskripsif sebelum dilakukan transformasi ataupun outlier data.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	175	10	52	19.59	7.302
Dana Perimbangan	175	36	80	69.65	7.668
Belanja Modal	175	5	27	13.59	4.159
Kinerja Keuangan	175	14	144	30.17	19.941
Valid N (listwise)	175				

2. Model Regresi I

➤ Uji Normalitas

Hasil berikut merupakan hasil uji normalitas sebelum dilakukan transformasi data Ln (Logaritma Normal).

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.92880225
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.036
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.009 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil uji normalitas, setelah dilakukan transformasi data Ln (Logaritma Normal)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.29766905
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.030
	Negative	-.067
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

➤ Uji Multikolinearitas

Hasil sebelum dilakukan transformasi data Ln (Logaritma Normal)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	31.314	10.632		2.945	.004		
	PAD	-.066	.125	-.115	-.526	.600	.108	9.272
	Dana Perimbangan	-.236	.119	-.435	-1.984	.049	.108	9.272

a. Dependent Variable: Belanja Modal

➤ Uji Heteroskedastisitas

Hasil sebelum dilakukan transformasi data Ln dan Abs.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	31.314	10.632		2.945	.004		
	PAD	-.066	.125	-.115	-.526	.600	.108	9.272
	Dana Perimbangan	-.236	.119	-.435	-1.984	.049	.108	9.272

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Hasil setelah transformasi data Abs

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.425	1.938		3.830	.000		
	Ln_DP	-1.046	.363	-.434	-2.880	.004	.231	4.335
	Ln_PAD	-.148	.151	-.147	-.976	.330	.231	4.335

a. Dependent Variable: Ln_BM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.230	1.226		-.187	.852		
	Ln_DP	.121	.230	.083	.527	.599	.231	4.335
	Ln_PAD	-.019	.096	-.031	-.194	.846	.231	4.335

a. Dependent Variable: Abs_Res3

➤ Uji Autokorelasi

Hasil sebelum dilakukan transformasi data

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.328 ^a	.108	.097	3.952	1.414

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, PAD
b. Dependent Variable: Belanja Modal

Hasil setelah transformasi data Ln dan Abs

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.111 ^a	.012	.001	.18932	2.064

a. Predictors: (Constant), Ln_PAD, Ln_DP
b. Dependent Variable: Abs_Res3

➤ Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.425	1.938		3.830	.000		
	Ln_DP	-1.046	.363	-.434	-2.880	.004	.231	4.335
	Ln_PAD	-.148	.151	-.147	-.976	.330	.231	4.335

a. Dependent Variable: Ln_BM

3. Model Regresi II

➤ Uji Normalitas

Hasil sebelum dilakukan transformasi dan outlier data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.19881472
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.060
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil setelah transformasi data Ln (Logaritma Normal)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01901296
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.048
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.035 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil setelah dilakukan outlier data sebanyak 10 data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		170
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01775410
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.063
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.067 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

➤ Uji multikolinearitas

Hasil setelah Ln + outlier

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.758	.123		38.558	.000		
	Ln_DP	-1.029	.023	-.313	-45.426	.000	.214	4.665
	Ln_PAD	.989	.009	.712	105.220	.000	.223	4.483
	Ln_BM	.000	.005	.000	.097	.923	.892	1.121

a. Dependent Variable: Ln_KK

➤ Uji heteroskedastisitas

Hasil sebelum dilakukan transformasi ataupun outlier data.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	54.763	14.462		3.787	.000
	PAD	1.744	.166	.639	10.513	.000
	Dana Perimbangan	-.864	.160	-.332	-5.408	.000
	Belanja Modal	.102	.101	.021	1.007	.315

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Hasil setelah transformasi data Ln

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.758	.123		38.558	.000		
	Ln_DP	-1.029	.023	-.313	-45.426	.000	.214	4.665
	Ln_PAD	.989	.009	.712	105.220	.000	.223	4.483
	Ln_BM	.000	.005	.000	.097	.923	.892	1.121

a. Dependent Variable: Ln_KK

Hasil setelah transformasi data Abs

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.042	.070		.596	.552		
	Ln_DP	-.001	.013	-.010	-.062	.950	.214	4.665
	Ln_PAD	-.007	.005	-.200	-1.246	.215	.223	4.483
	Ln_BM	-.002	.003	-.052	-.650	.517	.892	1.121

a. Dependent Variable: Abs_Res6

➤ Uji autokorelasi

Hasil sebelum dilakukan transformasi data ataupun outlier data

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.965 ^a	.932	.931	5.244	.591

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, PAD, Dana Perimbangan

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Hasil setelah transformasi data Ln + outlier + Abs

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.211 ^a	.044	.027	.01018	1.829

a. Predictors: (Constant), Ln_BM, Ln_PAD, Ln_DP

b. Dependent Variable: Abs_Res6

➤ Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.758	.123		38.558	.000		
	Ln_DP	-1.029	.023	-.313	-45.426	.000	.214	4.665
	Ln_PAD	.989	.009	.712	105.220	.000	.223	4.483
	Ln_BM	.000	.005	.000	.097	.923	.892	1.121

a. Dependent Variable: Ln_KK

Lampiran 5

Dokumentasi

Portal SIKD

Filter data APBD

Periode: Desember Tahun: 2023 Wilayah: Provinsi Jawa Tengah Sub-wilayah: Kab. Jepara SUBMIT

POSTUR APBD

Kab. Jepara

Tahun 2023

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember 2023, - data diterima SIKD per 05 Mei 2024

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	2.390,26 M	2.343,27 M	98.03
PAD	500,81 M	446,10 M	89.08
Pajak Daerah	234,22 M	180,68 M	77.14
Retribusi Daerah	31,13 M	22,75 M	73.06

POSTUR APBD

Kab. Jepara

Tahun 2023

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember 2023, - data diterima SIKD per 05 Mei 2024

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	2.390,26 M	2.343,27 M	98.03
PAD	500,81 M	446,10 M	89.08
Pajak Daerah	234,22 M	180,68 M	77.14
Retribusi Daerah	31,13 M	22,75 M	73.06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,42 M	13,66 M	94.73
Lain-Lain PAD yang Sah	221,04 M	229,00 M	103.60
TKDD	1.659,17 M	1.689,55 M	101.83
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.659,17 M	1.689,55 M	101.83
Pendapatan Transfer Antar Daerah	224,78 M	202,93 M	90.28
Pendapatan Lainnya	230,28 M	207,63 M	90.16
Pendapatan Hibah	5,50 M	4,69 M	85.35

Belanja Daerah	2.517,28 M	2.431,68 M	96.60
Belanja Pegawai	1.003,80 M	923,99 M	92.05
Belanja Pegawai	1.003,80 M	923,99 M	92.05
Belanja Barang dan Jasa	711,74 M	706,44 M	99.26
Belanja Barang dan Jasa	711,74 M	706,44 M	99.26
Belanja Modal	229,73 M	210,16 M	91.48
Belanja Modal	229,73 M	210,16 M	91.48
Belanja Lainnya	572,01 M	591,09 M	103.34
Belanja Bagi Hasil	25,74 M	25,52 M	99.12
Belanja Bantuan Keuangan	349,84 M	370,19 M	105.82
Belanja Subsidi	0,18 M	0,18 M	100.00
Belanja Hibah	132,14 M	151,59 M	114.71
Belanja Bantuan Sosial	54,56 M	42,22 M	77.38
Belanja Tidak Terduga	9,55 M	1,39 M	14.60
Pembiayaan Daerah	127,02 M	161,82 M	127.39
Penerimaan Pembiayaan Daerah	155,52 M	161,82 M	104.05

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Tsaniyatul Maghfiroh
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 02 Mei 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Ngablak RT 019/ RW. 007 Kemloko, kec. Godong, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Nomor Telepon/ HP : -
Email : tsaniyatul_maghfiroh_2005046022@walisongo.ac.id

Pendidikan Formal

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. SDN 2 Kemloko | Tahun 2007 - 2013 |
| 2. SMP Negeri 1 Godong | Tahun 2013 - 2016 |
| 3. SMAS Futuhiyyah Mranggen | Tahun 2016 |
| 4. SMA Negeri 1 Dempet | Tahun 2017 - 2019 |
| 5. UIN Walisongo Semarang | Tahun 2020 - 2024 |

Pendidikan Non-Formal

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. LPK Martin | Tahun 2019 - 2020 |
|---------------|-------------------|

Pengalaman Organisasi

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Pengurus BPH UKM KOBİ | Tahun 2020 - 2022 |
| 2. Pengurus Devisi PSDM DEMA FEBI | Tahun 2020 - 2022 |
| 3. Anggota PMII Rayon Ekonomi | Tahun 2020 - 2023 |
| 4. Pengurus PSDM Tax Center | Tahun 2020 - 2022 |

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 02 Mei 2024



Tsaniyatul Maghfiroh